

**PERSYARATAN PENDIDIKAN CALON ANGGOTA
LEGISLATIF DI INDONESIA: ANALISIS
PERBANDINGAN ANTARA HUKUM
POSITIF DAN FIQH SIYASAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Cut Putri Amelia

NIM. 200105043

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2024/1446H**

**PERSYARATAN PENDIDIKAN CALON ANGGOTA
LEGISLATIF DI INDONESIA: ANALISIS
PERBANDINGAN ANTARA HUKUM
POSITIF DAN FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:


Cut Putri Amelia

NIM. 200105043

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Dr. H. Mutiara Fahmi Lc., M.A

NIP: 197307092002121002

Pembimbing II



Syarifah Rahmatillah, S.HI. M.H

NIP: 198215042014032002

**PERSYARATAN PENDIDIKAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF
DI INDONESIA: ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA HUKUM
POSITIF DAN FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah)
Pada Hari/Tanggal: Hari, Rabu, 14 Agustus 2024 M
9 Safar 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.
NIP. 197307092002121002

Sekretaris

Syarifah Rammatillah, S.HI. M.H.
NIP: 198215042014032002

Penguji I

Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A.
NIP. 197706052006041004

Penguji II

Husni bin Abdul Jalil, S.HI., M.A.
NIP: 198312012023211015

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP. 197309172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Cut Putri Amelia
NIM : 200105043
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh , 08 Agustus 2024

Yang menyatakan




Cut Putri Amelia
Nim: 200105043

ABSTRAK

Nama/NIM : Cut Putri Amelia/200105043
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi : Persyaratan Pendidikan Calon Anggota Legislatif di Indonesia: Analisis Perbandingan Antara Hukum Positif dan Fiqh Siyasah
Tanggal Munaqasyah : 14 Agustus 2024
Tebal Skripsi : 65 halaman
Pembimbing I : H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.
Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah, S.Hi. MH
Kata Kunci : *Persyaratan Pendidikan, Anggota Legislatif, Hukum Positif, Fiqh Siyasah*

Di Indonesia, persyaratan untuk menjadi anggota legislatif yaitu minimal tamatan SMA sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 240 huruf (e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Namun, hal ini berbanding terbalik dengan persyaratan yang dikemukakan oleh para ahli ketatanegaraan Islam. Untuk itu masalah yang dikaji ialah bagaimana persyaratan pendidikan calon anggota legislatif dalam hukum positif? Bagaimana persyaratan pendidikan calon anggota legislatif dalam Fiqh Siyasah? serta bagaimana analisis perbandingan antara hukum positif dan Fiqh Siyasah terkait persyaratan pendidikan calon anggota legislatif? Kajian penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini bahwa persyaratan pendidikan calon anggota legislatif yang terdapat dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum ini memang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada, namun didalam peraturan tersebut dirasa memiliki kelemahan dimana lembaga yang membuat dan melahirkan produk peraturan perundang-undangan hanya berpendidikan tamatan SMA. Syarat pendidikan/gelar akademik bagi *Ahl Halli wa al-Aqdi* sama sekali tidak disinggung oleh ahli ketatanegaraan Islam pada zaman dahulu dikarenakan fakta sosial pada zaman tersebut belum menuntut terpenuhinya syarat itu, namun bukan berarti mereka tidak mensyaratkan kapasitas ilmu bagi *Ahl Halli wa al-Aqdi*, seperti salah satunya Al-Mawardi mensyaratkan mempunyai ilmu pengetahuan untuk ijihad. Analisis perbandingan antara hukum positif dan Fiqh Siyasah terdapat pada syarat yang diajukan oleh para ulama terdahulu yang lebih tinggi dibandingkan dengan syarat pada Undang-undang, ini dapat dilihat dari aspek perbedaan diantara keduanya yang bahwa salah satu syarat dari ulama terdahulu yaitu mampu berijihad dengan menguasai berbagai cabang ilmu sesuai syarat-syarat untuk menjadi seorang mujtahid. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin tamatan SMA mampu menguasai seluruh cabang ilmu tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد:

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul ***“Persyaratan Pendidikan Calon Anggota Legislatif di Indonesia: Analisis Perbandingan Antara Hukum Positif dan Fiqh Siyash”***.

Skripsi ini diajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
2. Bapak Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., MA sebagai pembimbing I dan Ibuk Syarifah Rahmatillah, S.HI. M.H sebagai pembimbing II, atas segala bantuan, dorongan, waktu, tenaga dan fikiran yang penuh

keikhlasan serta kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.


3. Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I, LL.M. selaku ketua prodi Hukum Tata Negara dan Bapak Husni A Jalil, M.A selaku sekretaris prodi beserta seluruh staf dan jajarannya.
4. Terima kasih kepada Perpustakaan Syari'ah, Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry, perpustakaan Wilayah serta seluruh karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku yang menjadi bahan skripsi penulis.
5. Ucapan terima kasih yang paling istimewa kepada kedua orang tua tercinta ayahanda T. M. Dahlan dan ibunda Suryati yang telah membesarkan dan mendidik mulai dari sekolah sampai ke perguruan tinggi dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, yang selalu menjadi penguat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Terimakasih juga kepada para sahabat seperjuangan saya yaitu Anita Rizki, Rika Rahmayanti, dan Lilisna yang selalu setia menemani dan memberikan motivasi kepada penulis dari awal perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ucapan terima kasih pula kepada seluruh teman seperjuangan dan kepada seluruh mahasiswa Hukum Tata Negara yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, atas segala bantuan dan dukungannya yang selalu setia berbagi suka duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Di akhir penulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena

itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sangat diharapkan penulis. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga.

Banda Aceh, 12 Agustus 2024
Penulis,

Cut Putri Amelia



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	f	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sūn	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...يْ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌ُ...وْ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*ḏukira*

يَذْهَبُ -*yažhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...إ...أ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي...ئ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...ؤ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قَاتَلَ -*qāṭala*

يَقُولُ -*yaqūlu*

نَزَّلَ -nazzala

الْبِرُّ -al-birr

الْحَجَّ -al-ḥajj

نُعِمُّ -nu‘ ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -ar-rajulu

السَّيِّدَةُ -as-sayyidatu

اِسْتَمْسُ -asy-syamsu

القَلَمُ -al-qalamu

البَدِيعُ -al-badī'u

الْحَلَالُ -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -ta' khuzūna

النَّوْءُ -an-nau'

شَيْءٌ -syai'un

إِنَّ -inna

أَمْرٌ -umirtu

أَكَلَ -akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ
-*Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man
istaṭā' a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*

لِلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةٌ -*Lillaḏī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ānu*

Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur'ānu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفُوقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al'amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI	xvii

BAB SATU: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metodologi Penelitian.....	11
G. Pedoman Penulisan.....	14
H. Sistematika Pembahasan.....	14

BAB DUA: LEMBAGA LEGISLATIF DALAM HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH

A. Lembaga Legislatif dalam Hukum Positif	16
1. Definisi Lembaga Legislatif	16
2. Dasar Hukum Lembaga Legislatif.....	17
3. Fungsi dan Tugas Lembaga Legislatif.....	19
B. <i>Ahl al-Halli Wa al-Aqdi</i> dalam Fiqh Siyasa	25
1. Definisi <i>Ahl al-Halli Wa al-Aqdi</i>	25
2. Dasar Hukum <i>Ahl al-Halli Wa al-Aqdi</i>	27
3. Sejarah <i>Ahl al-Halli Wa al-Aqdi</i>	31
4. Tugas dan Fungsi <i>Ahl al-Halli Wa al-Aqdi</i>	37
5. Syarat Bagi <i>Ahl al-Halli Wa al-Aqdi</i>	39

BAB TIGA: ANALISIS PERBANDINGAN

A. Persyaratan Pendidikan Calon Anggota Legislatif dalam Hukum Positif	44
B. Persyaratan Pendidikan Calon Anggota Legislatif dalam Fiqh Siyasah.....	48
C. Analisis Perbandingan Antara Hukum Positif dan Fiqh Siyasah	55


BAB EMPAT: PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA	65
-----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Esensi Pendidikan adalah membangun manusia dengan tingkat keterpelajaran atau berpendidikan. Manusia yang berpendidikan adalah mereka yang mampu memahami fenomena secara akurat, berfikir jernih, dan bertindak secara efektif sesuai dengan tujuan dan aspirasi yang ditetapkan oleh dirinya. Orang yang berpendidikan juga menghargai orang lain terlepas dari kekuasaan dan statusnya, bertanggungjawab atas hasil atau dampak tindakan, dan menggunakan akal sehat untuk memenuhi apa yang mereka butuhkan baik pribadi, keluarga, organisasi, maupun masyarakat pada umumnya.¹

Ki Hajar Dewantara selaku Menteri Pendidikan RI pertama menyatakan bahwa pendidikan menjadi ukuran utama kemajuan suatu bangsa, pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Pendidikan merupakan proses yang terus-menerus tidak berhenti yang menuntut pertumbuhan manusia sejak lahir hingga tercapai kedewasaan jasmani dan rohani. Hal ini memberikan makna yang mandalam bahwa pendidikan harus selalu bergerak dan tidak statis karena dengan pendidikan masyarakat yang baik atau masyarakat

¹ Sudarwan Danim, *“Perkembangan Peserta Didik”*. Alfabet Bandung. Bandung. 2013. hlm. 35.

yang dicita-citakan akan terwujud karena dengan majunya pendidikan di negeri ini maka majulah negeri Indonesia ini.²

Mahfud MD juga menyatakan bahwa pendidikan itu adalah kunci yang mempunyai makna filosofi tersendiri. Sehingga yang dicetak itu kecerdasan watak, bukan hanya kecerdasan otak, karena menyelenggarakan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan itu watak, otak, jasmani, dan rohani. Pendidikan berdasar iman, taqwa, dan akhlak.³ Hal ini sejalan dengan yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Jelas disebutkan bahwa pendidikan bertujuan untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia dimana agar hal itu terwujud maka setiap orang hendaknya tetap melanjutkan pendidikannya agar dengan pendidikan hal tersebut akan terwujud.⁴

Setiap orang yang ingin mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (DPR, DPD, DPRD) harus memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang.⁵ Sebagaimana diatur dalam pasal 240 ayat 1 (e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “*Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau Pendidikan lain yang sederajat*”.

² Afriansyah, Anggi, “*Pendidikan Sebagai Jalan Terang*”. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta. 2019.

³ Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-4803172/orasi-ilmiah-di-trisakti-mahfud-bicara-filosofi-arrah-pendidikan> pada tanggal 5 Mei 2024 Pukul 20:55.

⁴ *Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (3)*.

Pendidikan sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan, contohnya aspek politik, maka Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mensyaratkan perlunya Pendidikan bagi calon anggota legislatif.⁶

Dalam ketatanegaraan Islam badan legislatif disebut sebagai *Ahl al-Halli wa al-Aqdi* dan kepala daerah disebut sebagai Amir. Dalam prakteknya pada masa Rasulullah SAW beliau selalu melakukan musyawarah dengan beragam deskripsi dan peristiwa yang semuanya mengukuhkan akan komitmen penguasa dalam islam untuk bermusyawarah dengan dewan permusyawaratan. Dewan inilah yang dinamakan dengan *Ahl al-Halli wa al-Aqli* yang anggotanya terdiri dari para sahabat, mereka yang menerima tugas-tugas keamanan dan pertahanan serta urusan lain yang berkaitan dengan kemaslahatan umat.⁷

Pada masa Khulafaurrasyidin yang tidak jauh berbeda dengan masa Rasulullah SAW, golongan yang termasuk *Ahl Halli wa al-Aqdi* adalah para pemuka sahabat yang sering dibawa dalam musyawarah yaitu Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dalam fiqh siyasah tidak dijelaskan secara detail bahwa persyaratan menjadi *Ahl al-Halli wa al-Aqdi* itu harus tamatan SMA. Tetapi, fiqh siyasah tidak menafikkan bahwa posisi untuk menduduki *Ahl al-Halli wa al-Aqdi* haruslah orang-orang yang mempunyai kapasitas yang memadai.

⁶ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

⁷ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits", Jurnal Al-Imarah, Vol. 3, No.1, 2018. Diakses melalui <https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/download/2140/1775> tanggal 17 Mei 2024 Pukul 13:30.

Untuk menjadi wakil rakyat haruslah orang yang benar-benar amanah di bidangnya, yang memiliki pengetahuan yang luas, yaitu salah satunya melalui pendidikan karena dengan pendidikan seseorang akan lebih mampu untuk memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi di zaman modern ini karena dengan pengetahuannya itu terbentuklah peraturan yang bermanfaat untuk kemaslahatan bangsa Indonesia ini, hal ini sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Plato bahwa negara harus dikuasai oleh para ahli pikir atau filsafat. Karena hanya filsuf yang dapat melihat persoalan sebenarnya dalam kehidupan, yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.⁸

M. Rasyid Ridha juga menyampaikan bahwa *Ahl al-Halli wa al-Aqdi* adalah para Amir, hakim, ulama, panglima perang dan semua pemimpin yang menjadi rujukan bagi umat islam dalam masalah kemaslahatan umum.⁹ Sedangkan menurut Muhammad Syaltut, *Ahl al-Halli wa al-Aqdi* disamakan dengan Ulil Amri, bahwa Ulil Amri adalah para ahli pikir yang dikenal oleh masyarakat dengan kemampuan yang cukup untuk membahas urusan-urusan dan mencari kemaslahatan serta peduli terhadap kemaslahatan itu.¹⁰

Ahl al-Halli wa al-Aqdi dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas baik ilmu Agama maupun ilmu umum lainnya, bijaksana, tegas, dan memiliki kepribadian yang baik, serta orang-orang yang terkemuka dan

⁸ Fathurrohman, Muhammad, "History Of Islamic Civilization (Peristiwa-Peristiwa Sejarah Peradaban Islam Sejak Zaman Nabi Sampai Abbasiyah)". Garudhawaca. Yogyakarta. 2017. hlm 66

⁹ *Ibid*, 147

¹⁰ Farid Abdul Khaliq, "Fiqh Politik Islam". Amzah. Jakarta. 2005. hlm. 78

disegani diantara kaumnya, sehingga benar-benar dapat mengemban amanah dan juga rakyat yang dipimpinnya pun merasakan kebaikan atas kepemimpinannya.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari No. 6015 yang artinya: *“Apabila amanah sudah hilang, maka tunggulah terjadinya kiamat”*. Orang itu (Arab Badui) bertanya, *“Bagaimana hilangny amanat itu? Nabi SAW. menjawab, apabila suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat.”*¹¹ Dari hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa jika seseorang yang dipilih menjadi wakil rakyat adalah harus orang ahli dan memiliki ilmu pengetahuan yang luas agar bisa menjadi wakil-wakil rakyat yang berkompeten dan bisa menjalankan tupoksinya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, ini demi kemaslahatan masyarakat Indonesia.

Di Indonesia, syarat menjadi anggota legislatif (*Ahl al-Halli wa al-Aqdi*) minimal tamatan SMA sebagaimana bunyi pasal 240 huruf (e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi *“Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau Pendidikan lain yang sederajat”*.¹²

Banyak dari kalangan masyarakat hingga anggota legislatif sendiri yang menolak jika calon anggota legislatif hanya tamatan SMA dikarenakan tamatan SMA bisa dikatakan belum ahli atau

¹¹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *“Shahih Bukhari Muslim”*. Kompas Media. Jakarta. 2017.

¹² *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*.

berwawasan dan minim pengalaman, hal ini sejalan dengan pendapat Al Mawardi yang mana untuk menjadi wakil rakyat harus memenuhi syarat-syarat ahli dan berwawasan.¹³

Calon anggota legislatif tamatan SMA juga sangat disayangkan karena keterbatasan pendidikannya calon anggota legislatif belum dikatakan ahli, yang seharusnya untuk menjadi wakil rakyat harus mampu mengayomi rakyatnya dan memiliki ilmu pengetahuan yang luas bahkan benar-benar mampu dibidangnya agar aspirasi masyarakat dijalankan dan kemaslahatan bagi masyarakat juga terwujud.

Jika kelembagaan legislatif terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (*mufti*) maka sebuah Lembaga negara akan mudah memecahkan persoalan ataupun mengatur negara kearah *baldatun thoyibatun wa rabbul ghafurr*, karena semuanya akan berlandaskan kepada Al-Qur'an dan sunnah dalam menetapkan suatu aturan dan kebijakan pemerintah.¹⁴

Dari keterangan diatas terlihat bahwa dalam konteks fiqh siyasah tidak dijelaskan secara jelas persyaratan *Ahl al-Halli wa al-Aqdi* harus memiliki ijazah Pendidikan tertentu. Namun, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

¹³ Ulfa Astin, dkk “*Kontroversi Persyaratan Pendidikan Calon Anggota Legislatif Pada Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah*”. Jurnal Al-Ushuliy, Vol 1, No 2, Desember 2022. Diakses melalui

<http://ejournal.uinmybatuankar.ac.id/ojs/index.php/ushuliy/article/view/8350>

Tanggal 18 Mei 2024 Pukul 11:18.

¹⁴ Astri Wulandari, Zainuddin “*Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah*”, Jurnal Integrasi Ilmu Syari’ah, Vol 2, No 2, 2021. Diakses melalui <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2937515> Tanggal 18 Mei 2024 Pukul 12:00.

mensyaratkan bagi calon anggota legislatif yaitu minimal tamatan SMA.

Adapun yang menjadi pertimbangan yaitu untuk menjadi *Ahl al-Halli wa al-Aqdi* harus mempunyai sikap adil, amanah, berwawasan, bijaksana, dan ahli. agar ketika calon anggota legislatif ini berhasil menduduki jabatannya dapat bertanggungjawab dan selalu berusaha dengan kemampuannya untuk mengerjakan dengan baik semua tugas dan kewajiban yang diembankan kepadanya.

Maka pembahasan penelitian ini berkaitan dengan fiqh siyasah dusturiyah yang mana membahas masalah pembuatan Undang-Undang dan melahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji masalah ini dalam suatu penelitian skripsi yang berjudul **“Persyaratan Pendidikan Calon Anggota Legislatif di Indonesia: Analisis Perbandingan Antara Hukum Positif dan Fiqh Siyasah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka penulis mengemukakan rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana persyaratan pendidikan calon anggota legislatif dalam hukum positif?
2. Bagaimana persyaratan pendidikan calon anggota legislatif dalam Fiqh Siyasah?

3. Bagaimana analisis perbandingan antara hukum positif dan Fiqh Siyasah terkait persyaratan pendidikan calon anggota legislatif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana persyaratan pendidikan calon anggota legislatif dalam hukum positif.
2. Untuk mengetahui bagaimana persyaratan pendidikan calon anggota legislatif dalam Fiqh Siyasah.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis perbandingan antara hukum positif dan Fiqh Siyasah terkait persyaratan pendidikan calon anggota legislatif.

D. Kajian Pustaka

Berikut ini beberapa studi yang memiliki kemiripan dan keterikatan dengan judul studi yang dilakukan oleh penulis:

Skripsi yang berjudul "*Persyaratan Pendidikan Calon Anggota Legislatif Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah*" hasil karya Ulfa Astin, UIN Mahmud Yunus Batusangkar 2022. Skripsi tersebut membahas tentang pro dan kontra untuk menjadi ahl halli wa al-‘aqdi dalam islam yaitu orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas baik ilmu agama maupun ilmu lainnya, bijaksana, tegas, dan memiliki kepribadian yang baik, kharismatik berwibawa dan dapat dijadikan teladan, dengan begitu beliau bisa mempersatukan aspirasi-aspirasi masyarakat yang berbeda-beda, serta orang-orang yang terkemuka

dan disegani diantara kaumnya, sehingga benar-benar dapat mengemban amanah dan rakyat yang dipimpinya pun merasakan kebaikan atas kepemimpinanya.¹⁵

Selanjutnya, jurnal yang berjudul “*Analisis Syarat Pencalonan Anggota DPR dan DPRD yang Diatur oleh Peraturan KPU dan Undang-Undang Pemilu*” hasil karya I Gusti Ngurah Raka Wedatama, I Gusti Bagus Suryawan, dan Wayan Arthanaya, Universitas Warmadewa 2019. Jurnal tersebut membahas tentang latar belakang adanya pemilu yang diselenggarakan oleh KPU dengan wewenangnya pada setiap tahapan pemilunya dapat membentuk peraturan KPU dan menetapkan peraturan KPU nomor 20 Tahun 2018 dan dalam prosesnya dianggap melanggar peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.¹⁶

Jadi, dari skripsi serta jurnal tersebut terdapat kemiripan dengan judul yang dilakukan oleh penulis, namun juga terdapat perbedaan yaitu terletak pada pembahasannya mengenai analisis perbandingan antara hukum positif Indonesia dengan Fiqh Siyasah terkait dengan persyaratan pendidikan bagi calon anggota Legislatif.

¹⁵ Ulfa Astin, “*Persyaratan Pendidikan Calon Anggota Legislatif Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah*”, Skripsi, Batusangkar: Fakultas Syari’ah UIN Mahmud Yunus Batusangkar, 2022.

¹⁶ I Gusti Ngurah Raka Wedatama, DKK, “*Analisis Syarat Pencalonan Anggota DPR dan DPRD yang Diatur oleh Peraturan KPU dan Undang-Undang Pemilu*” Jurnal Analogi Hukum, Denpasar-Bali, Universitas Warmadewa, 2019. Diakses melalui <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1755> Tanggal 20 Mei 2024 Pukul 14:15.

E. Penjelasan Istilah

a. Pendidikan

Menurut KBBI, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.¹⁷

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.¹⁸

b. Calon legislatif

Menurut KBBI, calon berarti orang yang dipersiapkan untuk menduduki jabatan atau profesi tertentu¹⁹, sedangkan Legislatif adalah orang yang berwenang untuk membuat Undang-Undang.²⁰

Calon legislatif adalah orang yang dipilih oleh partai politik untuk ikut serta dalam pemilihan umumlegislatif sebagai perwakilan dari partai tersebut. Mereka adalah orang-orang

¹⁷ Diakses melalui <http://repository.unissula.ac.id/9683/5/BAB%20I.pdf> tanggal 3 Mei 2024, Pukul 23.33 WIB.

¹⁸ Abd Rahman BP, "Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan dan Unsur-Unsur Pendidikan", Jurnal Al Urwatul Wutsqa, Vol. 2, No. 1, Juni 2022, hlm. 2.

¹⁹ Diakses Melalui <https://kbbi.web.id/calon> pada tanggal 31 Juli 2024 pukul 03:14.

²⁰ Diakses melalui <https://kbbi.web.id/legislatif> pada tanggal 31 Juli 2024 pukul 03:14.

yang akan bertarung untuk mendapatkan suara dari masyarakat agar dapat duduk di parlemen dan menjadi wakil rakyat.²¹

c. Fiqh Siyasah

Menurut bahasa fiqh adalah pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud dari perkataan dan perbuatan. Secara istilah fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci.

Kata siyasah menurut bahasa artinya mengatur, mengendalikan, mengurus, dan membuat keputusan. Menurut istilah siyasah diartikan memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan.²²

Fiqh Siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat.²³

Menurut ahli yaitu Ahmad Fathi, fiqh siyasah adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara' yang telah ditentukan.²⁴

²¹ Ismiati, Siti Hajar Sri Hidayati. "Motivasi Calon Legislatif (caleg) untuk Mencalonkan Diri pada Pemilu ditinjau dari Jenis Kelamin", Jurnal Takammul, Vol 6, No 1, 2017. Diakses melalui <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/takamul/article/view/2457> Tanggal 2 Juni 2024 Pukul 16:00.

²² Wahijul Kadri, Nurul Hidayah Tumadi, "Siyasah Syariyah & Fiqh Siyasah", Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 5, edisi II, 2022, hlm. 61.

²³ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist", Jurnal Al-Imarah, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 20.

²⁴ Ahmad Fathi Bahantsi, *al-siyasah al-jinaiyyahfi al-syari'at al-islamiyah*.

F. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian berarti suatu proses mencari jawaban terhadap suatu pernyataan atau masalah melalui prosedur yang sistematis dan terawasi.²⁵ Adapun penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah kajian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material seperti buku, hasil penelitian sebelumnya, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. kemudian penelitian ini dilakukan secara sistematis untuk mengumpul, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan teknis tertentu bagi pencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi.²⁶

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dapat diartikan sebagai suatu cara pandang yang digunakan untuk menjelaskan suatu data yang dihasilkan dalam penelitian. Suatu data hasil penelitian dapat menimbulkan pengertian dan gambaran yang berbeda-beda bergantung kepada pendekatan yang digunakan.²⁷ Untuk penelitian ini, penulis

²⁵ Jusuf Soedwiji, Pengantar Metodologi Penelitian, (Jakarta: Penerbitan Mitra Wacana Media, 2012, hlm. 11.

²⁶ Milya Sari & Asmendri, Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam penelitian IPA, *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang dan Pendidikan IPA*, 6 (1), 2020, hlm. 44.

²⁷ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta, Pers Jakarta Raja Wali, 2011) hlm. 190.

menggunakan pendekatan kualitatif yang mana pendekatan kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada “pengamatan” manusia dalam kawasannya sendiri dan hubungannya dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya serta penelitian kualitatif dianggap selesai apabila sudah sampai pada tingkat jenuh, artinya data yang ditemukan dengan menggunakan triangulasi sudah jenuh, dan tidak ada lagi data yang baru.²⁸

c. Sumber Data

Sumber data yang digunakan sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer penelitian ini adalah kumpulan bahan hukum yang berupa perundang-undang yang berkaitan dengan penelitian seperti, Al-Qur'an, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Buku Fiqh Siyasah.

2. Data sekunder

Data sekunder sebagai penjas dan pendukung pendukung penelitian ini yang terdiri salah satunya buku Fiqh Siyasah, buku pengantar hukum Indonesia, jurnal, dan pendapat para ahli terkait persyaratan pendidikan calon anggota legislatif di Indonesia.

3. Data tersier

Data tersier adalah data penunjang yang dapat memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder. Dalam hal ini data

²⁸ Sulaiman Saat & Siti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Sulawesi: Pustaka Almaida: 2020), hlm. 129-131.

tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), artikel, dan ensiklopedia.

d. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang dibutuhkan penulis menggunakan Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku dan undang-undang yang relevan dengan pokok pembahasan.

e. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang telah berhasil dikumpulkan yaitu data sekunder, dapat ditarik suatu kesimpulan untuk analisis secara kualitatif. Analisa kualitatif yaitu Analisa dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti tanpa menggunakan angka-angka atau dengan kata lain data yang muncul berwujud kata-kata. Setelah pengelompokan data dilakukan peneliti memahami serangkaian data yang diperoleh dan diklasifikasikan secara sistematis kemudian ditarik kesimpulan mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang syarat calon anggota Lembaga legislatif.

G. Pedoman Penulisan

Adapun Teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mendeskripsikan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab dan secara umum dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan yang merupakan tahap awal dalam menyusun skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, pedoman penulisan, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang Lembaga Legislatif dalam hukum positif dan *Ahl al-Halli Wa al-Aqdi*.

Bab tiga membahas tentang hasil penelitian berupa Persyaratan Pendidikan Calon Anggota Legislatif dalam Hukum Positif, Persamaan dan Persyaratan Pendidikan Calon Anggota Legislatif dalam Fiqh Siyasah, serta Analisis Perbandingan Antara Hukum Positif dan Fiqh Siyasah

Bab empat penutup yang berisi keseluruhan pembahasan yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

BAB DUA

LEMBAGA LEGISLATIF DALAM HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH

A. Lembaga Legislatif dalam Hukum Positif

1. Definisi Lembaga Legislatif

Lembaga legislatif adalah Lembaga yang ditetapkan untuk membuat peraturan perundang-undangan, namun sudah pasti berbeda bentuknya untuk masing-masing negara. Di Indonesia sendiri disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) yang berada di tingkat pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I (DPRD Tk. I) yang berada di Provinsi Daerah Tingkat I, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II (DPRD Tk. II) yang berada di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Montesquieu dalam teori trias politika mengemukakan, Lembaga Legislatif merupakan wakil rakyat yang diberikan kekuasaan untuk membuat undang-undang serta menetapkannya.¹

Menurut CF, Strong, Lembaga Legislatif merupakan lembaga dengan memegang kekuasaan pemerintahan yang bertanggungjawab dalam pembuatan suatu produk hukum, sejauh hukum tersebut memerlukan kekuatan undang-undang (statutory force). Hal tersebut juga dipertegas oleh Hans Kelsen, bahwa fungsi legislatif merupakan suatu pembentukan norma umum yang

¹ Eka Nam Sihombing, *Hukum Kelembagaan Negara*, (Medan: CV. Pustaka Prima, 2018). Hal 39-40.

dilakukan oleh organ khusus, yang disebut sebagai lembaga legislatif.²

Keanggotaan Badan Legislatif terdiri atas anggota-anggota yang merupakan perwakilan dari rakyat. Menurut teori yang berlaku, maka rakyatlah yang berdaulat, rakyat mempunyai suatu kemampuan yang disebut *Volente General atau General Will* (kehendak rakyat secara keseluruhan).

Dewan Perwakilan Rakyat dianggap merumuskan kemauan rakyat atau kemauan umum ini dengan jalan menentukan kebijaksanaan umum (*public policy*) yang mengikat seluruh masyarakat. Undang-undang yang dibuatnya mencerminkan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu, sehingga dapat dikatakan bahwa ia merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum.³

2. Dasar Hukum Lembaga Legislatif

Sumber hukum, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terdapat pada UUD 1945, berikut urainnya:⁴

- a. Pasal 20 ayat 1 dan 2 UUD 1945: (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. (2) Setiap rancangan Undnag-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

² Yokotani, *Sistem Bikameral di Lembaga Legislatif Berdasarkan Tugas dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (Perbandingan dengan Amerika Serikat, Inggris dan Argentina)*. Jurnal Hukum Progresif. Vol. XI No. 1, Juni 2017.

³ Rahman Mulyana, "*Sistem Pemerintahan Indonesia*". Unpad Press. Bandung. 2015

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Pasal 22 ayat 2 UUD 1945: Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan.
- c. Pasal 23 ayat 2 UUD 1945: Rancangan Undang-Undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dasar hukum diatas dimaksudkan untuk memberdayakan DPR sebagai Lembaga Legislatif yang mempunyai kekuasaan membentuk Undang-Undang. Pasal ini mengubah peranan DPR yang sebelumnya hanya bertugas membahas dan memberikan persetujuan terhadap rancangan Undang-undang yang dibuat oleh Presiden. Pasal ini juga memberikan hak kepada DPR untuk mengajukan rancangan Undang-undang.

Pembentukan Badan Legislatif DPR pertama kali tahun 1999 melalui peraturan DPR tentang Tata Tertib DPR RI yang ditetapkan pada tanggal 23 September 1999, dasar hukum Badan Legislatif yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- d. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
- e. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
- f. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.⁵

3. Fungsi dan Tugas Lembaga Legislatif

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, kedudukan dan fungsi DPR antara lain sebagai lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Fungsi DPR meliputi tiga aspek, yakni fungsi legislasi, fungsi pengawasan (*monitoring*), dan fungsi anggaran (*budgeting*).⁶

⁵ Diakses melalui <https://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Badan-Legislati> pada tanggal 15 Mei 2024 Pukul 10:45

⁶ Yuni Kartika, "Lembaga Legislatif Republik Indonesia dalam Perspektif Siyasah Dusturiyyah (Analisis terhadap Fungsi Legislasi, Pengawasan, dan

1. Fungsi legislasi

Fungsi legislasi adalah fungsi untuk membentuk undang-undang dengan persetujuan Presiden, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, artinya DPR ikut menentukan kebijakan politik yang diselenggarakan oleh Presiden (pemerintah). Dasar hukum fungsi legislasi DPR terdapat di dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) UUD 1945, yang masing-masing berbunyi:

*“Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”.*⁷

*“Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang”.*⁸

Fungsi utama parlemen pada hakikatnya adalah fungsi legislasi dan fungsi pengawasan, parlemen berfungsi mengkomunikasikan tuntutan dan keluhan dari berbagai kalangan kepada pihak pemerintah (*parlemen parle an government*).

Dalam fungsi legislasi, DPR mempunyai hak sekaligus kewajiban untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU), hak amandemen atau hak untuk mengubah setiap RUU yang diajukan oleh pemerintah. Sehingga fungsi legislasi mencakup kegiatan mengkaji, merancang, membahas, dan mengesahkan undang-undang. Selanjutnya, tujuan legislasi atau kebijakan public

Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)”, Jurnal Qiyas, Vol. 6, No. 1, April 2021. hlm. 26.

⁷ Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

⁸ Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

adalah untuk mempromosikan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak-banyaknya orang (*the gauntest happiness of the gauntest number*).⁹

2. Fungsi pengawasan (*monitoring*)

Fungsi pengawasan adalah fungsi untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan-kebijakan pemerintah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20A ayat (1) sampai ayat (5) UUD 1945.¹⁰ Dasar hukum fungsi pengawasan DPR terdapat di dalam Pasal 23E ayat (2) yang berbunyi:

“Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya”.¹¹

Setelah undang-undang dan Rancangan Anggaran Belanja Negara ditetapkan Bersama-sama dengan Presiden, maka di dalam pelaksanaannya DPR berfungsi sebagai pengawas terhadap Pemerintah dengan efektif. Secara lengkap, dalam fungsi pengawasan, DPR memiliki beberapa tugas dan wewenang antara lain:

- a. Mengawasi pelaksanaan undang-undang;
- b. Mengawasi pelaksanaan APBN;
- c. Mengawasi pelaksanaan segala kebijakan pemerintah;
- d. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD. Pengawasan ini meliputi pelaksanaan undang-undang dalam bidang:

⁹ T. Effendy Suryana dan Kaswan, *Pancasila & Ketahanan Jati Diri Bangsa*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 149.

¹⁰ Anwar, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Malang: Intrans Publishing, 2011), hlm. 210-211.

¹¹ Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

- 1) Otonomi daerah;
- 2) Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah;
- 3) Hubungan antara pusat dan daerah;
- 4) Sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya;
- 5) Pelaksanaan APBN;
- 6) Pajak, pendidikan, dan agama.¹²

Tugas dan kewenangan diatas berimplikasi kepada terjadinya musyawarah sepanjang tahun yang diinisiasi oleh Pemerintah dan DPR, di mana DPR memiliki kesempatan untuk mengemukakan pendapat rakyat secara kritis terhadap kebijaksanaan dan politik pemerintah. Pengawasan tersebut berfungsi sebagai sosial control yang tepat terhadap kinerja pemerintahan secara khusus, dan terhadap lembaga-lembaga lain secara umum.¹³ Dengan demikian, dalam sistem modern saat ini, parlemen telah mengalami perubahan peran menjadi alat komunikasi dan sosialisasi politik mereka kepada masyarakat yang disampaikan melalui perdebatan terbuka (*public debate*) yang melibatkan keahlian legislator (*parlement parle an people*).¹⁴

3. Fungsi Anggaran (*budgeting*)

Fungsi anggaran adalah fungsi untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD),

¹² A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah & Prenada Media Group, 2015, hlm. 30.

¹³ Kaelan, *Pendidikan Pancasila: Edisi Reformasi 2016*, Yogyakarta: Paradigma 2016, hlm. 244.

¹⁴ T. Effendy Suryana dan Kaswan, *Pancasila & Ketahanan Jati Diri Bangsa*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 149.

sesuai dengan isi Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945. Dengan kata lain, menetapkan budget negara dalam rencana tahunan. Melalui anggaran belanja yang disetujui, DPR dapat mengawasi Pemerintah secara efektif. Dasar hukum fungsi ini terdapat di dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi:

*“Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah”.*¹⁵

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa di dalam fungsi anggaran ini, DPR memiliki tugas dan wewenang yakni menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD.¹⁶

Tugas badan legislatif (berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD), sebagai berikut:¹⁷

1. Menyusun rancangan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan di lingkungan DPR;
2. Mengoordinasikan penyusunan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta

¹⁵ Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁶ Syahril Syarbaini, *Pendidikan Pancasila (Implementasi Nilai-nilai Karakter Bangsa) di Perguruan Tinggi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 134.

¹⁷ Rosmery Elsy, *Modul Mata Kuliah Legislasi*, Jatinangor: Fakultas Hukum Tata Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Desember 2019, hlm. 103.

alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah, dan DPD.

3. Mengoordinasikan penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota anggota DPR, komisi, dan gabungan komisi;
4. Menyiapkan dan menyusun rancangan undang-undang usul badan legislatif dan/atau anggota badan legislatif berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
5. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi, sebelum rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada pimpinan DPR;
6. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi diluar prioritas rancangan unadang-undang atau diluar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam program legislasi nasional perubahan;
7. Melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugaskan oleh badan musyawarah;
8. Melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang;
9. Menyusun, melakukan evaluasi, dan penyempurnaan peraturan DPR;
10. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan undang-undang melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;

11. Melakukan sosialisasi program legislasi nasional dan/atau Prolegnas perubahan;
12. Membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan setiap akhir tahun sidang untuk disampaikan kepada pimpinan DPR; dan
13. Membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPR untuk dapat digunakan oleh badan legislatif pada masa keanggotaan berikutnya.

Jadi, terkait fungsi dan tugas DPR diatas dapat disimpulkan bahwa DPR memiliki tiga fungsi utama yaitu mulai dari fungsi legislasi sebagai pembentuk undang-undang, fungsi pengawasan sebagai pengawas dalam pelaksanaan undang-undang, serta fungsi anggaran untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, DPR juga memiliki beragam tugas yang harus dijalankannya, mulai dari menyusun rancangan undang-undang hingga membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang Perundang-undangan.

Syarat pendidikan minimal lulusan SMA atau sederajat bagi calon anggota legislatif dalam Undang-undang didasarkan pada beberapa pertimbangan hukum dan politik. Salah satu pertimbangannya yaitu upaya untuk memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat dari berbagai latar belakang pendidikan untuk terlibat dalam proses politik dan pemerintahan. Dengan menetapkan syarat minimal SMA, legislator berusaha untuk memastikan bahwa persyaratan tersebut tidak menghalangi individu

yang mungkin memiliki kapasitas dan pengalaman yang relevan, meskipun tidak memiliki gelar S1.

B. *Ahl al-Halli Wa al-Aqdi* dalam Fiqh Siyasa

1. Definisi *Ahl al-Halli Wa al-Aqdi*

Ahl al-Halli Wa al-Aqdi adalah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat (mengurai). Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Tugasnya antara lain memilih khalifah, imam, kepala negara secara langsung, karena itu *Ahl al-Halli Wa al-Aqdi* juga disebut oleh al-Mawardi sebagai *Ahlu al-Ikhtiyar* (golongan yang berhak untuk memilih). Peranan golongan ini sangat penting untuk memilih salah seorang di antara *Ahl al-Imamah* (golongan yang berhak untuk dipilih) untuk menjadi khalifah.¹⁸

Paradigma pemikiran ulama fiqh merumuskan istilah *Ahl al-Halli Wa al-Aqdi* didasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan yaitu golongan Anshar dan Muhajirin. Mereka ini oleh ulama fiqh diklaim sebagai *Ahl al-Halli Wa al-Aqdi* yang bertindak sebagai wakil umat. Walaupun sesungguhnya pemilihan itu khususnya pemilihan Abu Bakar dan Ali bersifat spontan atas dasar tanggung jawab umum terhadap keberlangsungan keutuhan umat dan agama. Namun kemudian kedua tokoh itu mendapat pengakuan dari umat.

¹⁸ J. Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasa, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: Rajawali, 1994), 66.

Kemudian Hasbi ash-Shiddieqy dalam bukunya Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam mendefinisikan bahwa *Ahl al-Halli Wa al-Aqdi* adalah orang-orang yang diserahkan kepadanya suatu urusan untuk memilih kepala negara, mereka yang melakukan akad dan bertanggungjawab dalam hal ini.¹⁹

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa *Ahl al-Halli Wa al-Aqdi* merupakan suatu Lembaga pemilih. Orang-orangnya berkedudukan sebagai wakil-wakil rakyat dan salah satu tugasnya yaitu memilih khalifah atau kepala negara. Ini menunjukkan bahwa sistem pemilihan khalifah dalam perspektif pemikiran ulama fiqh dan kecenderungan umat islam pada generasi pertama dalam sejarah ialah merupakan pemilihan secara tidak langsung atau melalui perwakilan. Dalam hal ini secara fungsionalnya sama seperti halnya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Indonesia sebagai Lembaga tertinggi negara dan Lembaga perwakilan rakyat yang personal-personalnya merupakan wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat melalui suatu Pemilu (Pemilihan Umum). Adapun salah satu tugasnya ialah memilih presiden (sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan).

2. Dasar Hukum *Ahl al-Halli Wa al-Aqdi*

Al- Qur'an dan Sunnah merupakan dua sumber perundang-undangan dalam Islam, namun tidak menyebutkan *Ahl al-Halli Wa al-Aqdi* atau Dewan Perwakilan Rakyat, namun sebutan itu hanya ada dalam turats fikih di bidang politik keagamaan dan

¹⁹ Hasbi ash-Shiddieqy, "*Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam*", Jakarta: Bulan Bintang, 1991, hlm.61.

pengambilan hukum substansial dari dasar-dasar menyeluruh, maka dasar sebutan ini di dalam al-Qur'an dan hadits disebut sebagai "*ulil amri*" dalam firman Allah SWT:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu, kemudian jika berbeda pendapat dengan tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (QS. An-Nisa (4): 59).

Ulil Amri adalah istilah syar'i yang terdapat didalam al-Qur'an. *Ulil Amri* dalam konteks semacam ini lebih terkesan kepada seorang tokoh, atau sekumpulan tokoh yang harus ditaati perintah-perintahnya selama itu sesuai dengan syara'. Oleh karena itu cara mengembalikan permasalahan politik kepada *Ulil Amri* lebih banyak menggunakan istilah *Ahl al-Halli Wa al-Aqdi*. Sementara itu jika merujuk pada pendapat Abu A'la al Maududi menyebutkan *Ahl al-Halli Wa al-Aqdi* sebagai lembaga penengah dan pemberi fatwa, juga menyebut sebagai lembaga legislatif.²⁰

²⁰ Abu A'la Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, (Lahore: Islamic Publication, 1997).

Adanya dasar *Ahl al-Halli Wa al-Aqdi* di dalam al-Qur'an, yakni *Ulil Amri* legislatif dan pengawas atas kewenangan eksekutif, terutama sebagai pimpinan negara. Hanya disebutkan dengan lafal *Al-Ummah* dan tugasnya hanya terbatas pada dua hal saja. *Pertama*, mengajak kepada kebaikan termasuk didalamnya segala perkara umum yang diantaranya menetapkan hukum atau peraturan untuk rakyat yang dibuat lewat musyawarah. *Kedua*, menindak para penguasa yang zalim, yakni yang melakukan penyimpangan dalam pemerintahan.²¹

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali Imran ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”. (QS. Ali Imran: 104).

Apabila *Ulil Amri* telah bermufakat menentukan suatu peraturan, rakyat wajib menaatinya, dengan syarat mereka itu bisa dipercaya dan tidak menyalahi ketentuan Allah dan ketentuan Rasul. Sesungguhnya *Ulil Amri* adalah orang-orang yang terpilih dalam pembahasan suatu masalah dan dalam menentukan kesempatan mereka.²²

²¹ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 87.

²² Abdul Qadir Djaelani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu), hal 92.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٖ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَاخِرِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*. (QS. An-Nisa: 59).

Senada dengan firman Allah diatas, juga terdapat hadits Nabi terkait bermusyawarah sebelum mengambil keputusan yaitu:

Artinya: *“Demi Allah, tidaklah suatu kaum itu bermusyawarah melainkan mereka pasti akan mendapatkan petunjuk ke arah apa yang terbaik bagi mereka”*. (HR. Al-Bukhari).

Berbagai pengertian yang dikemukakan mengenai *Ahl al-Halli Wa al-Aqdi* oleh pakar muslim secara tersirat menguraikan kategori orang-orang yang representatif dari berbagai kelompok sosial, memiliki profesi dan keahlian berbeda baik dari birokrat pemerintahan maupun lainnya.

Walaupun tidak ada kejelasan apakah dipilih oleh rakyat atau langsung ditunjuk oleh kepala pemerintahan, Dengan kata lain anggota-anggotanya harus terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang diakui tingkat keilmuan mereka, sementara cara pemilihan

adalah suatu hal yang bersifat relatif, berarti banyak bergantung pada situasi dan kondisi zaman.²³

Dapat kita ketahui, bahwa pemilihan dapat dilakukan melalui dua cara yaitu dengan ditunjuk langsung oleh kepala pemerintahan tanpa melalui pemilihan rakyat atau dengan cara dipilih langsung oleh rakyat melalui proses pemilihan umum.

3. Sejarah *Ahl al-Halli Wa al-Aqdi*

Era pertama dalam sejarah islam, yaitu dimulai semenjak Rasulullah SAW memulai berdakwah mengajak manusia untuk menyembah Allah SWT, hingga meninggalnya beliau. Era ini paling baik jika dinamakan sebagai era “kenabian” atau “wahyu”.²⁴ Karena era itu memiliki sifat tertentu yang membedakannya dari era-era yang lain. Ia merupakan era ideal yang padanya ideal-ideal islam terwujudkan dengan amat sempurna. Kepemimpinan Rasulullah SAW, yang bersifat demokratis terlihat pada kecenderungan beliau menyelenggarakan musyawarah, terutama jika menghadapi masalah yang belum ada wahyunya dari Allah SWT.

Bersamaan dengan itu beliauapun banyak menganjurkan umatnya agar selalu bermusyawarah, yang dinyatakan bahwa umat islam supaya tidak meninggalkan jama'ah. Dengan demikian

74. ²³ Artani Hasbi, *Musyawarah dan Demokrasi*, (Jakarta: Granit, 2004), hal.

²⁴ Farid Abdul Kholiq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 78.

berarti hak seseorang dalam mengemukakan pendapat sangat dihormati, namun setelah kesepakatan dicapai setiap anggota jama'ah wajib menghormati dan melaksanakannya.

Sejarah telah membuktikan bahwa Rasulullah SAW, tidak menunjuk seorangpun sebagai pengganti beliau memimpin pemerintahan islam setelah beliau wafat. Juga tidak memberi gambaran-gambaran kriteria apa yang harus digunakan untuk memilih penggantinya itu. Karena tidak adanya syarat-syarat yang jelas ini, dan dengan mengambil dasar pada perintah al-Qur'an atas segala urusan umat diputuskan secara musyawarah, para sahabat dengan tepat telah menyimpulkan bahwa sepeninggal Rasulullah SAW seleksi dan penunjukan kepala negara islam telah diserahkan kepada kehendak pemilihan dari kaum muslim yang harus dilaksanakan sejalan dengan jiwa perintah al-Qur'an tersebut.²⁵

Rasullullah SAW sering bermusyawarah dengan sekelompok sahabat yang dikenal sebagai ahlus syura. Mereka adalah para sahabat yang memiliki kebijaksanaan serta pengalaman yang dihormati dalam kalangan muslim. Diantaranya adalah Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Selain itu, juga ada Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awwam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Para sahabat ini yang membantu Rasulullah SAW dalam mengambil berbagai keputusan penting.

Dengan demikian khalifah pertama dipilih secara terbuka. Demikianlah era Rasulullah SAW mencerminkan era persatuan,

²⁵ Muhammad Abu Zahroh, *Tarikh Al Madzahib Al Islamiyat fi al Siyasat wa al Aqidah* (Dar al Fikr Al Arab: Bairut), hlm. 91.

usaha dan pendirian bangunan umat. Serta menampilkan ruh yang mewarnai kehidupan politik, dan mewujudkan replika bangunan masyarakat yang ideal untuk diteladani dan ditiru oleh generasi-generasi yang datang kemudian. Namun, pemikiran teoritis saat ini belum dimulai. Hal ini tentu amat logis dengan situasi yang ada. Yang jelas, belum ada kebutuhan terhadap hal itu. Namun demikian, belum lagi era tersebut berakhir, sudah timbul faktor-faktor fundamental yang niscaya mendorong timbulnya pemikiran ini, dan membentuk teori-teori politik secara lengkap.²⁶

Diantara faktor-faktor terpenting ada tiga hal: *Pertama*, sifat sistem sosial yang didirikan oleh Rasulullah SAW. *Kedua*, pengakuan akan prinsip kebebasan berpikir untuk segenap individu. *Ketiga*, penyerahan wewenang kepada umat untuk merinci detail sistem ini, seperti tentang metode manajerialnya, dan penentuan beberapa segi formatnya.

Setelah wafat Nabi, kaum muslimin di Madinah membentuk kelompok-kelompok politik yang berbeda dengan pemimpinnya masing-masing, seperti kelompok Anshar dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah, kelompok muhajirin yang memberi dukungan kepada Abu Bakar dan Umar, serta kelompok Bani Hasyim yang memberi dukungan yang cukup kuat kepada Ali.²⁷ Masing-masing mengklaim supaya pengganti Nabi dilantik dari calon kelompok mereka, dengan memberikan alasan-alasan tertentu. Akhirnya Abu Bakar dilantik dengan persetujuan semua pihak. Pertemuan antara kelompok Anshar dan Muhajirin tersebut pada hakikatnya

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyash Dusturiyah*, (Bandung: Pustaka, 2012), hlm. 173.

bukanlah dirancang, namun menunjuk kepada adanya satu sidang permusyawaratan. Proses pembentukan lembaga syura secara tidak langsung terwujud dari pertemuan tersebut yang mana anggota-anggotanya adalah merupakan tokoh-tokoh yang diangkat dari kelompok mereka masing-masing.²⁸

Selama zaman pemerintahan khalifah Abu Bakar tidak pernah meninggalkan prinsip-prinsip musyawarah dalam suatu penetapan keputusan, khususnya untuk masalah-masalah yang menyangkut urusan keagamaan. Ketika Abu Bakar jatuh sakit yang sangat serius, ia segera memanggil para sahabat untuk bermusyawarah tentang siapa calon penggantinya sebagai khalifah kedua. Hadir pada saat itu beberapa tokoh yaitu Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Tsabit, dan beberapa tokoh lainnya dari kalangan Muhajirin dan Anshar.²⁹

Meskipun Abu Bakar secara pribadi yakin bahwa Umar lah yang paling tepat untuk menggantikannya menjadi khalifah, beliau tidaklah langsung mencalonkannya sebagai pengganti, tetapi bermusyawarah dengan para sahabat yang paling dipercaya secara bersama dan kemudian menunjukkan kehendaknya untuk memilih Umar. Dalam ucapannya, Abu Bakar hanya mengisyaratkan serta menyarankan nama Umar setelah bermusyawarah dengan orang-orang yang dipercayai rakyat. Kemudian keputusan itu dilemparkan kepada massa pemilih muslim, yang pada gilirannya menerimanya.

²⁸ Al Thabari, *Tarikh al Umam wa al Mulk*, (Dar al Fikr: Bairut, 1987), hlm. 31-43.

²⁹ *Ibid.*

Setelah terjadi penikaman politik terhadap Umar pada masanya, maka para kaum muslimin meminta agar beliau dapat menunjukkan calon penggantinya, tetapi beliau menolak usulan para tokoh tersebut. Namun, menanggapi situasi politik pada zamannya, Umar sebelum wafat telah membentuk badan pemilih yang bertugas memilih calon dan memerintahkan mereka untuk memilih salah seorang dari mereka sebagai penggantinya. Badan pemilih tersebut terdiri dari Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Jarah, Zubair bin Awam dan Thalhah.³⁰ Namun menurut Umar itu semua masih kurang memenuhi kualifikasi untuk memegang jabatan khalifah yang saat itu sudah mulai rumit akibat cakupan wilayah kekuasaan Islam yang sudah meluas dan menjadi pejabat yang diinginkan oleh banyak orang.³¹

Untuk mengatasi keraguannya, Umar melakukan sebuah terobosan politik yang sistematis serta terstruktur untuk ukuran waktu itu, yaitu membentuk sebuah tim yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah yang sangat krusial. Tim yang dibentuk Umar tersebut oleh para pemikir Islam disebut Majelis *syura*, kata ini selanjutnya menjadi istilah teknis lembaga perwakilan politik di dunia Islam. Pembentukan tim musyawarah itu tidak lancar begitu saja. Sebagian sahabat senior banyak yang

³⁰ Abu Qutaibah, *Al Imamah wa As Siyasa*, (Lebanon: Dar Al Kutub, 1992), hlm 25.

³¹ Al Thabari, *op cit.*, hlm. 35.

menolaknyanya. Abbas dan keluarga bani Hasyim menolak kebijakan Umar tersebut dan menganggap sebagai tindakan keliru.³²

Saat di masa Umar inilah terbentuknya tim formatur yang beranggotakan enam orang yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqash, dan Abdurrahman bin Auf untuk memilih khalifah sesudah ia wafat.³³ Ulama menyatakan yang menjadi tim formatur itu disebut sebagai *Ahl Halli wa al-Aqdi*. Istilah ini mengacu pada orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menetapkan aturan dan keputusan tertentu dalam suatu masalah.³⁴

Dewan tersebut, melalui proses eliminasi memberikan wewenang kepada Abdurrahman untuk merekomendasikan apakah Ali dan Usman yang akan menggantikan Umar. Kebanyakan dari mereka mendukung Usman, bahkan Abdurrahman mewawancarai Ali dan Usman mengenai bagaimana mereka akan memerintah negara apabila menjadi seorang pemimpin. Akhirnya Abdurrahman mendukung Usman, dan Usman terpilih sebagai calon tunggal, kemudian masyarakat muslim lainnya memberikan sumpah setia kepadanya. Kemudian datanglah kejadian tragis dan menyedihkan dengan terjadinya pembunuhan atas Usman. Oleh karenanya, beberapa sahabat bersidang di rumah Ali dan menyatakan kepada beliau bahwa tidak ada lagi yang paling cocok untuk dipilih

³² Al Mawardi, *Al Ahkam Al Sulthaniyyah*, Terjemahan M. Yusuf Musa. (Yogyakarta: Pustaka LSI, 1991), hlm. 10

³³ Fathurrohman, Muhammad, "*History Of Islamic Civilization (Peristiwa-Peristiwa Sejarah Peradaban Islam Sejak Zaman Nabi Sampai Abbasiyah)*". Garudhawaca. Yogyakarta. 2017. hlm 66.

³⁴ Muhammad Iqbal, "*Fiqih Siyasa Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*" Group Prenada Media. Jakarta. 2014. hlm 139.

sebagai pemimpin kecuali beliau dan oleh karenanya beliau harus memikul tanggung jawab tersebut. Ali awalnya keberatan akan hal tersebut, namun setelah para sahabat ini mendesak dan pada akhirnya Ali pun setuju.³⁵

Mengkaji hal diatas, inilah yang diakui sebagai konvensi di zaman kekhalifahan mengenai pemilihan kepala negara islam. Dan inilah juga yang merupakan rangkuman dari tindakan kolektif para sahabat untuk masalah yang sangat penting. Sebagian besar hal tersebut didasarkan kepada acuannya Nabi untuk menunjuk pengganti beliau dan berdasarkan perintah al-Qur'an bahwa semua keputusan penting yang menyangkut kepentingan orang banyak haruslah diambil dengan cara bermusyawarah. Musyawarah yang merupakan titik sentral kelegeslatifan islam bukan hanya sekedar keharusan normatif, melainkan juga keharusan teologis. Melakukan musyawarah secara normatif wajib dalam al-Qur'an serta dicontohkan Rasulullah SAW, dan Khulafaur Rasyidin.

4. Tugas dan Fungsi *Ahl al-Halli Wa al-Aqdi*

Tugas *Ahl al-Halli Wa al-Aqdi* adalah sebagai berikut:³⁶

1. Tugas untuk mengangkat dan memilih khalifah
2. Tugas untuk memberhentikan khalifah
3. Tugas untuk membuat Undang-undang

Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dari satu dasar dengan

³⁵ Al Thabari., hlm. 36

³⁶ Sayuti J Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, hlm. 66

syari'at yang berlaku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja. Tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap satu hak dari hak-hak Allah SWT.³⁷

Para anggota *Ahl al-Halli Wa al-Aqdi* berwenang memilih dan melantik kepala negara. Membantu kepala negara dalam mengatur berbagai urusan negara dan memecahkan persoalan umat secara umum. Berbagai persoalan umum yang dimaksud disini adalah menyatakan perang, mengadakan perjanjian, membuat perundang-undangan ijthadiyah dan menjelaskan penetapan hukum syara'.

Adapun yang menjadi fungsi dari lembaga *Ahl al-Halli Wa al-Aqdi* adalah sebagai berikut:³⁸

1. Jika terdapat pedoman-pedoman yang jelas dari Allah SWT, dan Rasulullah SAW, meskipun legislatif tidak dapat mengubah atau menggantikannya, maka hanya legislatiflah yang akan kompeten untuk menegakkannya dalam susunan dan bentuk pasal demi pasal, menggunakan definisi-definisi yang relevan serta rincian-rincian untuk mengundangkannya.
2. Jika pedoman-pedoman al-Qur'an dan Sunnah mempunyai kemungkinan interpretasi lebih dari satu, maka legislatiflah yang berhak memutuskan penafsiran mana yang harus ditetapkan dalam kitab undang-undang dasar.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Al-Mawardi, *Al Ahkam Al Sulthaniyah*.,.,., hlm. 7.

3. Jika tidak ada isyarat yang jelas dalam al-Qur'an dan Sunnah, fungsi lembaga legislatif ini adalah untuk menegakkan hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah yang sama, tentunya dengan selalu menjaga jiwa hukum Islam. Dan jika sudah ada hukum-hukum dalam bidang yang sama yang telah tercantum dalam kitab-kitab fikih, maka dia bertugas untuk menganut salah satu diantaranya.
2. Jika dalam masalah apapun al-Qur'an dan Sunnah tidak memberikan pedoman yang sifatnya dasar sekalipun, atau masalah ini juga tidak ada dalam konvensi *Al-Khulafa' Al-Rasyidin*, maka kita harus mengartikan bahwa Tuhan telah memberikan kita bebas melakukan legislasi mengenai masalah ini menurut apa yang terbaik. Oleh karenanya, dalam kasus semacam ini, lembaga legislatif dapat merumuskan hukum tanpa batasan, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat syari'ah. Prinsip yang menyatakan bahwa apapun yang tidak diharamkan itu halal hukumnya. Sebaliknya, Al-Mawardi juga menyebutkan bahwa fungsi *Ahl al-Ikhtiyar* adalah “mengidentifikasi orang yang diangkat” sebagai imam.

3. Syarat bagi *Ahl al-Halli Wa al-Aqdi*

Anggota *Ahl al-Halli Wa al-Aqdi* adalah para ulama, para ahli, dan tokoh yang dianggap mumpuni. Tidak semua umat memenuhi kriteria sebagai anggota *Ahl al-Halli Wa al-Aqdi*. Al Mawardi

merumuskan syarat-syarat legal yang harus dimiliki oleh *Ahl al-Halli Wa al-Aqdi* yaitu:³⁹

1. Keseimbangan (*al-'adalah*)

Yang dimaksud dengan al-'adalah (adil) atau layak moral bagi calon kepala negara islam tidak berarti ia terpelihara dari kesalahan ucapan, perbuatan dan sikapnya. Sebab sifat *ma'syum* hanya dimiliki para Rasul, yang memang dapat perlindungan istimewa dari Allah terhindar dari perbuatan maksiat. Sedangkan muslim biasa tidak tertutup kemungkinan melakukan kesalahan dan dosa-dosa kecil tidak menggugurkan kelayakan moralnya melainkan cukup dengan istighfar dari perbuatan salah dan dosa kecil yang disadari dengan tetap berniat untuk memperbaiki diri.

Jadi yang dimaksud dengan layak moral adalah bahwa calon pemimpin negara islam, jabatan yang sangat penting ini melaksanakan kewajiban-kewajiban dan rukun-rukun islam dengan baik dengan menjauhi dosa-dosa besar, tidak terus menerus melakukan dosa kecil, bertutur kata yang jujur, tampak teguh memegang amanah, jauh dari meragukan, dapat mengendalikan diri saat gembira dan marah, tidak secara terang-terangan melakukan maksiat dan tidak bertindak dzalim dalam pemerintahan. Oleh sebab itu, tidak dibenarkan mengangkat kepala negara yang fasik karena dia meremehkan aturan agama dan tidak peduli dengan perbuatan dosa.

Syarat ini antara lain dapat ditemukan dalam firman Allah sebagai berikut:

³⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 76.

“Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah” (QS. Shad: 26).

2. Mempunyai ilmu pengetahuan

Syarat kepala negara harus memiliki ilmu pengetahuan karena sebagai pemimpin negara, ia harus mampu membuat keputusan yang tepat dan berdasarkan pengetahuan yang akurat. Ilmu pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan ijtihad akan membantu kepala negara dalam memahami masalah-masalah yang kompleks dan menentukan kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Selain itu kepala negara yang memiliki ilmu pengetahuan atau mampu berijtihad juga akan lebih mampu memahami dan menghargai perbedaan pendapat dalam masyarakatnya. Hal ini akan membantu untuk membangun negara yang inklusif dan menghargai keberagaman. Terkait hal ini Rasulullah SAW bersabda:

“Apabila suatu urusan dipercayakan kepada seseorang yang bukan ahlinya, maka tunggulah waktu kehancurannya” (HR. Bukhari).

3. Panca indera lengkap dan sehat

Salah satu syarat kepala negara harus lengkap panca inderanya, karena sebagai pemimpin ia harus mampu memimpin dengan baik dan memahami kondisi negara secara menyeluruh. Dengan memiliki panca indera yang lengkap, kepala negara dapat memperoleh informasi dan persepsi yang akurat tentang kondisi sosial, politik, ekonomi, dan keamanan negara. Hal ini akan membantu kepala

negara dalam mengambil keputusan yang tepat dan efektif untuk kepentingan negara dan rakyatnya. Selain itu, kepala negara yang memiliki panca indera yang lengkap juga dapat berkomunikasi dengan baik dengan rakyatnya dan memahami kebutuhan dan aspirasi mereka.

4. Tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya

Alasan kenapa seorang kepala negara itu harus mempunyai tubuh yang lengkap tanpa ada kekurangan satu organ tubuh pun, karena seorang kepala negara harus menjalankan tugas-tugasnya dengan efektif dan efisien. Jika seorang kepala negara memiliki kekurangan fisik yang signifikan, seperti kehilangan kaki atau tangan, mungkin sulit bagi mereka untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai kepala negara dengan baik.

5. Visi pemikirannya baik

Seorang kepala negara sejatinya harus mempunyai visi terhadap negara dan rakyatnya, ia juga harus membuat kontrak sosial yang jelas dengan rakyat, sehingga tatkala menjadi pemimpin betul-betul mewakili dan membawa aspirasi rakyat untuk kemaslahatan bersama. Seorang pemimpin tidak boleh melihat rakyat seperti “sapi perahan” dan “binatang gembala”, melainkan sebagai pihak yang harus dilindungi dan diprioritaskan. Untuk itu, persyaratan kompetensi dan keberpihakan pada kepentingan rakyat jauh lebih penting dari pada kesehatan fisik.

6. Mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat

Kepala negara harus mampu mengarahkan diri pada kepentingan umat, berani dan tegar mempersiapkan angkatan perang dalam melindungi rakyat dan wilayah negara, memiliki daya nalar

yang baik memusatkan pikiran untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Jika kepala negara tegas dalam menegakkan hukum pidana dan mendobrak peperangan, memahami politik hukum dan perang, maka dengan demikian ia mampu melindungi agama, memerangi musuh, menegakkan hukum, dan mengurus kepentingan rakyat.

7. Mempunyai nasab dari keturunan Quraisy

Sebagaimana penjelasan ulama usuliyah, mengenai persyaratan atas orang Quraisy ialah, bahwa untuk khabar ini adalah tuntutan, tetapi bukan dalam perintah pasti, selama belum ada indikasi yang menunjukkan penekanan yang kuat, sehingga hukumnya masih ada dalam posisi sunah, bukan perintah wajib. Salah satu hadits mengenai syarat keturunan Quraisy ini berbunyi sebagai berikut:

“Para imam (kepala negara) itu (harus) dari keturunan (suku) Quraisy...” (HR. Ahmad).

Sebagai wakil rakyat maka dapat dikatakan bahwa pentingnya ilmu/kapasitas bagi seorang *Ahl al-Halli Wa al-Aqdi* karena mereka berperan dalam memastikan keputusan-keputusan penting yang diambil sesuai dengan prinsip keadilan dan juga kebenaran, serta mempertimbangkan kepentingan rakyat. dengan ilmu serta kapasitas yang memadai, maka *Ahl al-Halli Wa al-Aqdi* dapat menjalankan tugasnya dengan efektif, sehingga menciptakan tatanan sosial yang baik serta harmonis.

BAB III

ANALISIS PERBANDINGAN

A. Persyaratan Pendidikan Calon Anggota Legislatif dalam Hukum Positif

Persyaratan pendidikan calon anggota legislatif terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu pada Pasal 240 yang berbunyi:¹

- (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
 - a. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;

Dapat diketahui bahwa hal yang disebut dalam Pasal 240 huruf e diatas memang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada, akan tetapi di dalam peraturan tersebut dapat dirasa memiliki kelemahan dimana lembaga yang memiliki fungsi dan wewenang dalam membuat dan melahirkan suatu produk Peraturan perundang-undangan boleh mencalonkan diri sebagai anggota DPR dengan minimal memiliki latar belakang pendidikan hanya Sekolah Menengah Atas atau sederajat.²

Seperti yang kita ketahui bahwa para aparaturnya penegak hukum, baik yang berprofesi sebagai Jaksa, Hakim, Advokat, maupun

¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

² AJ Priafuddin, "Analisis Yuridis Terhadap Syarat Calon Anggota Legislatif Lulusan Sekolah Menengah Atas (Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)", Tesis, Universitas Islam Kalimantan, 2020, hlm. 6.

Polisi (penyidik), merupakan penegak Undang-Undang yang melaksanakan dan menjalankan produk hukum atau aturan Undang-Undang yang telah dibuat dan dilahirkan oleh para anggota DPR yang berwenang dalam membuat peraturan Perundang-undangan harus memiliki jenjang latar belakang minimal pendidikan Sarjana Hukum.³

Dapat dilihat dari fenomena tersebut bahwa ada ketidakseimbangan antara pembuat dan pelaksana hukum. Maka pada masa sekarang ini perlu adanya reformulasi dalam sistem terkhusus pada syarat minimal pendidikan calon anggota DPR. Tujuan dari reformulasi sistem pencalonan anggota DPR tersebut agar produk hukum yang akan dikeluarkan dari anggota DPR dapat lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat banyak, dan juga agar DPR lebih professional dalam menjalankan wewenang, tugas, dan fungsinya.

DPR merupakan representasi dari pada rakyat atau aspirasi rakyat, juga memiliki peran sebagai pembentuk/pembuat Undang-undang (Legislator), sehingga membuat DPR memiliki peran sentral dalam sistem ketatanegaran di Indonesia. Aspirasi rakyat sangat penting untuk didengar dan dilaksanakan oleh para wakil rakyat yang telah terpilih.⁴ Karena ini merupakan salah satu harapan besar masyarakat terhadap DPR sebagai perwakilan daripada rakyat itu sendiri.

³ *Ibid.*

⁴ M. Rafi Akbar, *Politik Hukum Penentuan Tingkat Pendidikan Sebagai Syarat Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia dalam Perspektif Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. X, No. 2 Juli-Desember 2023, hlm. 2.

Kemudian hal menarik terkait dengan syarat minimal pendidikan ini antara DPR dengan tenaga ahli DPR, syarat minimal calon anggota DPR juga berbanding terbalik dengan persyaratan untuk menjadi tenaga ahli DPR yang mana, harus berpendidikan minimal Strata dua (S2) dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3.00 (tiga koma nol nol) dari perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, atau perguruan tinggi luar negeri yang terakreditasi oleh badan yang melakukan akreditasi perguruan tinggi secara nasional.⁵ Dalam hal ini dapat kita lihat bahwa, kualitas pendidikan yang menjadi syarat anggota DPR sangat rendah. Padahal kompetensi dan kualitas anggota DPR merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi DPR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Latar belakang pendidikan anggota dewan legislatif merupakan atribut penting bagi DPR. Karena dengan mengetahui latar belakang pendidikan anggota DPR, dapat menentukan posisi anggota DPR yang sesuai dengan porsinya sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota dapat lebih baik. Konsekuensi logis dari upaya membangun DPR yang produktif dalam melahirkan produk hukum yang baik tentu dengan tingginya kompetensi dan kualitas anggota DPR. Karena sejatinya pendidikan merupakan kunci dalam pembangunan suatu negara, sehingga semakin berkembang dan majunya peradaban

⁵ Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

dalam suatu negara, maka semestinya diikuti oleh kualitas pendidikan yang semakin meningkat dan baik.⁶

Terkait dengan peningkatan syarat minimal pendidikan calon anggota DPR, ada beberapa pihak yang memberikan pandangan pro dan kontra. Seperti pernyataan dari Ketua DPP PKS yakni Bukhori Yusuf (2015-2020) yang menyatakan bahwa sudah seharusnya ada aturan bagi calon anggota legislatif harus tamatan perguruan tinggi, sebab edukasi menjadi salah satu tugas dari partai politik. Bukhori Yusuf juga menilai bahwasanya hal ini bukanlah membatasi hak dasar warga negara, tetapi pengaturan syarat pendidikan dalam draf RUU Pemilu merupakan persyaratan kualitatif.⁷ Namun, ada pendapat lain yang bertentangan dengan pendapat tersebut, yang disampaikan oleh Ketua DPP PDIP yakni Djarot Saiful Hidayat yang berpendapat bahwa batasan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sudah cukup menjadi syarat bagi calon anggota legislatif.⁸

Terkait permasalahan ini beberapa masyarakat juga mengharapkan adanya peningkatan syarat minimal pendidikan bagi calon anggota DPR. Salah satu pendapat masyarakat yang mengharapkan hal tersebut yang disampaikan oleh Sarah Palada yang berpendapat bahwa “kalau lulusan SMA, bukan bermaksud

⁶ Zaitul, Welly Jefrita, “*Karakteristik Anggota Legislatif dan Kinerja Pemerintah Daerah*”, Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, Vol.4, No.1 Juni 2021, hlm.77. Diakses melalui <https://akurasi.unram.ac.id/index.php/akurasi/article/view/66/41> tanggal 21 Mei 2024, Pukul 00:31 WIB.

⁷Diakses Melalui <https://news.detik.com/berita/d-5354126/pks-setuju-syarat-capres-hingga-caleg-minimal-lulusan-perguruan-tinggi> Pada Tanggal 11 Juli 15:30.

⁸ Diakses Melalui <https://news.detik.com/berita/d-5353655/pdip-tak-setuju-capres-hingga-caleg-minimal-lulusan-perguruan-tinggi> Pada Tanggal 11 Juli 2024 Pukul 16:00.

merendahkan, takutnya tidak aspiratif. Memang belum tentu yang lulusan S1 lebih baik tapi setidaknya ada indikator jelas yang berkualitas dari anggota dewan”.⁹

Terkait alasan mengapa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 240 huruf e menetapkan syarat calon anggota Legislatif minimal tamatan SMA dikarenakan menganggap bahwa tamatan SMA sudah memiliki pengetahuan dasar untuk memahami dasar-dasar demokrasi dan pemerintahan, serta usia dewasa yang ditentukan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang ada yaitu usia 17 tahun, 18 tahun, atau 21 tahun, dan ini sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Undang-undang tersebut.

B. Persyaratan Pendidikan Calon Anggota Legislatif dalam Fiqh Siyasah

Di kalangan para ahli ketatanegaraan Islam terdapat perbedaan pendapat mengenai syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh calon kepala negara. Salah satu faktor timbulnya perbedaan pendapat itu adalah karena perbedaan realitas sosial dan historis yang dihadapi para ulama ketika merumuskan syarat-syarat kepala negara itu. Realitas historis dan sosial yang dihadapi para ulama di masa klasik dan pertengahan, tentu sangat berbeda dengan yang dihadapi para ulama di era kontemporer. Karena itu, tidak

⁹DiaksesMelaluihttps://megapolitan.kompas.com/read/2014/03/17/1333519/Warga.Ragukan.Caleg.Tamatan.SMA#google_vignette Pada Tanggal 12 Juli 2024 Pukul 13:02.

mengerankan jika syarat-syarat kepala negara yang diformulasikan berbeda satu sama lain.¹⁰

Enam tokoh pada zaman klasik yakni, Ibn Abi Rabi, al-Farabi, al-Baqillani, al-Baghdadi, al-Mawardi, dan Imam Haramain al-Juwaini, mengemukakan syarat-syarat bagi calon kepala negara yakni:

- a. Menurut Ibn Abi Rabi', calon kepala negara Islam harus memenuhi enam syarat yaitu (1) harus anggota dari keluarga raja dan mempunyai hubungan nasab yang dekat dengan raja sebelumnya; (2) memiliki aspirasi yang luhur; (3) mempunyai pandangan yang mantap dan kokoh; (4) memiliki kekuatan dalam menghadapi tantangan; (5) mempunyai harta kekayaan, dan (6) memiliki pembantu yang setia.¹¹
- b. Menurut al-Farabi, untuk menjadi kepala negara harus memiliki syarat, yaitu: (1) lengkap anggota badannya; (2) memiliki daya pemahaman yang baik; (3) tingkat intelektualnya tinggi; (4) mampu mengemukakan pendapat serta mudah untuk dimengerti setiap urainnya; (5) suka mengajar serta cinta akan pendidikan; (6) tidak rakus akan makanan, minuman, dan wanita; (7) jujur dan tidak berbohong; (8) berjiwa yang baik dan berbudi pekerti; (9) tidak memandang harta kekayaan; (10) adil dan tidak zalim; (11) tidak menolak jika diajak untuk menegakkan keadilan atau sebaliknya tidak menyetujui tindakan keji dan kotor, dan (12)

¹⁰ Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada "Fiqh Siyasaah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam", Penerbit Erlangga. Jakarta. 2008. hlm, 289.

¹¹ Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, hlm. 48.

teguh pendirian terhadap hal-hal yang harus dikerjakan, berjiwa penuh keberanian, serta memiliki antusias yg tinggi.¹²

- c. Menurut al-Baqillani, ada enam syarat untuk menjadi calon kepala negara, yaitu: (1) dari keturunan Quraisy asli; (2) mempunyai ilmu pengetahuan yang luas sehingga dapat mengetahui bertentangan atau tidaknya keputusan yang dibuat oleh para hakim dengan aturan yang berlaku; (3) berlaku adil dalam segala hal yang ditanganinya; (4) berani dalam menghadapi musuh di medan perang, (5) memiliki keahlian dalam bertugas menjaga keamanan negara, dan (6) mampu mengelola kepentingan publik sesuai dengan ketentuan syari'at.
- d. Menurut al-Baghdadi, ada empat syarat untuk menjadi calon kepala negara, yaitu: (1) memiliki ilmu pengetahuan, yang dengan ilmu tersebut ia dapat mengetahui apakah undang-undang yang dilahirkan sesuai dengan zamannya serta tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan lainnya; (2) memiliki sifat jujur serta shaleh; (3) adil serta mempunyai kemampuan dalam bidang administrasi, dan (4) keturunan Quraisy.
- e. Menurut al-Mawardi, syarat kepala negara dalam Islam ada tujuh, yaitu: (1) bersikap adil; (2) mempunyai ilmu pengetahuan untuk *ijtihad*; (4) lengkap anggota tubuhnya; (5) memiliki wawasan yang baik untuk mengatur kehidupan rakyat serta mengelola kepentingan umum; (6) memiliki keberanian untuk melindungi rakyatnya; dan (7) keturunan Quraisy.¹³

¹² *Ibid.*, hlm. 56

¹³ *Ibid.*, hlm. 63-64.

- f. Menurut Abu al-Ma'ali/ Imam Haramain al-Juwaini, beliau mengemukakan delapan syarat kepala negara, yaitu: (1) Beragama Islam; (2) laki-laki; (3) merdeka; (4) keturunan Quraisy; (5) mampu berijtihad sehingga ia mampu untuk mengistinbathkan sendiri hukum semua persoalan yang dihadapinya tanpa perlu meminta fatwa dari orang lain; (6) mempunyai integritas moral yang tinggi; (7) memiliki kekuasaan yang nyata (*al-nadjat*), contohnya, mendapat dukungan dari anggota militer dan aparat kepolisian untuk menjaga keamanan negara, dan (8) memiliki kemampuan untuk mengelola negara.

Selain itu, terdapat pula dua tokoh ahli tata negara Islam pada zaman pertengahan, yaitu Ibn Taimiyah dan Ibnu Khaldun yang juga mengemukakan pendapatnya terkait syarat bagi calon kepala negara, sebagai berikut:

- a. Menurut Ibnu Taimiyah, seorang calon kepala negara Islam itu hanya harus memenuhi dua syarat saja, yaitu: (1) memiliki kejujuran atau dapat dipercaya (*amanah*), dan (2) memiliki kekuatan atau kecakapan (*quwwah*). Pendapat ini didasarkan pada ayat al-Qur'an.

Pertama, surah Al- Qashash ayat 26 yang berbunyi sebagai berikut:

...إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: “... *Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya*”. (QS. Al-Qashas: 26).

Kedua, surah Yusuf ayat 54 yang berbunyi sebagai berikut:

... قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿٥٤﴾

Artinya: “...*Sesungguhnya (mulai) hari ini engkau menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami lagi sangat dipercaya*”. (QS. Yusuf: 54).

- b. Menurut Ibnu Khaldun, syarat menjadi kepala negara ada lima, yaitu: (1) berpengetahuan luas; (2) adil; (3) mampu mengemban tugas sebagai kepala negara; (4) sehat badan serta lengkap semua panca inderanya, dan (5) dari keturunan Quraisy.

Selanjutnya, terdapat pula dua tokoh ahli tata negara Islam pada zaman kontemporer yaitu al-Maududi dan Muhammad Abdul Qadir Abu Faris yang juga menyebutkan syarat-syarat calon kepala negara, sebagai berikut:

- a. Al-Maududi, mengemukakan lima syarat kepala negara Islam, yaitu: (1) beragama Islam; (2) harus seorang laki-laki; (3) dewasa; (4) sehat fisik serta mental, dan (5) warga negara Islam yang terbaik, saleh serta kuat komitmennya pada Islam.
- b. Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, mengemukakan tiga belas syarat kepala negara, yaitu: (1) harus beragama Islam; (2) sudah dewasa; (3) sehat, tidak cacat mental; (4) merdeka atau bukan

budak; (5) laki-laki; (6) adil serta memiliki integritas moral yang tinggi; (7) memiliki kemampuan untuk memimpin negara, serta melindungi dan mensejahterakan rakyat; (8) berpengetahuan luas terutama dalam bidang politik; (9) tidak meminta mencalonkan diri untuk menjadi kepala negara; (10) warga negara Islam serta berdomisili di negara Islam; (11) sehat panca indera dan anggota fisiknya; (12) keturunan Quraisy, dan (13) telah mencapai usia dan telah memperoleh gelar akademik tertentu.¹⁴

Dari Uraian di atas, terlihat bahwa di kalangan para ahli ketatanegaraan Islam terdapat perbedaan pendapat mengenai syarat-syarat yang harus dimiliki oleh calon kepala negara. Hal ini dikarenakan fakta sosial yang dihadapi dalam merumuskan syarat-syarat tersebut. Fakta sosial ini dihadapi oleh para ahli di masa klasik dan pertengahan, tentu sangat berbeda dengan yang dihadapi oleh para ahli di masa kontemporer. Oleh karena itu, tidak heran jika syarat-syarat kepala negara yang diajukan berbeda antara satu dengan yang lain.

Terkait persyaratan diatas sesuai dengan firman Allah pada surah Al-Baqarah: 247 yang berbunyi:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ
 الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ
 اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ
 مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

¹⁴ Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Sistem Politik Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2000), hlm. 121

Artinya: *"Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu". Mereka menjawab: "Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?" Nabi (mereka) berkata: "Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa". Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui"*.

Syarat gelar akademik tertentu ini sama sekali tidak disinggung oleh ahli ketatanegaraan Islam pada zaman klasik dan pertengahan dikarenakan fakta sosial di kedua zaman tersebut belum menuntut terpenuhinya syarat itu, merujuk gelar akademik misalnya master atau doktor untuk mengukur kemampuan berpikir seseorang juga belum lazim digunakan, maka dari itu, tidak heran jika ahli ketatanegaraan Islam pada zaman kontemporer memunculkan syarat berpengetahuan luas serta memperoleh gelar akademik tertentu bagi calon kepala negara, karena dianggap sudah sangat lazim digunakan serta mengukur kemampuan berpikirnya dengan melihat gelar akademik yang disandangnya.

Persyaratan untuk menjadi *Ahl al-Halli Wa al-Aqdi* dan imam atau kepala negara memiliki kemiripan karena keduanya memiliki peran penting dalam kepemimpinan serta pengambilan keputusan dalam suatu negara atau kelompok. *Ahl al-Halli Wa al-Aqdi*, sebagai badan atau individu yang berwenang dalam menentukan dan mengangkat pemimpin, harus memiliki syarat-syarat yang memastikan mereka memiliki integritas, keilmuan, dan kemampuan

untuk memahamidan menjalankan hukumserta kepentingan umat. Demikian pula, seorang imam atau kepala negara harus memiliki kapasitas kepemimpinan, pengetahuan yang mendalam tentang syariat dan undang-undang, serta integritas moral untuk memimpin rakyatnya dengan adil.

Di dalam fiqh siyasah tidak dijelaskan secara rinci mengenai pendidikan bagi seorang *Ahl al-Halli Wa al-Aqdi*, namun fiqh siyasah sangat mengedepankan ilmu pengetahuan bagi *Ahl al-Halli Wa al-Aqdi* dikarenakan sebagai pemimpin negara, ia harus mampu membuat keputusan yang tepat dan berdasarkan pengetahuan yang akurat. Ilmu pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan ijtihad akan membantu kepala negara dalam memahami masalah-masalah yang kompleks dan menentukan kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Selain itu kepala negara yang memiliki ilmu pengetahuan atau mampu berijtihad juga akan lebih mampu memahami dan menghargai perbedaan pendapat dalam masyarakatnya. Hal ini akan membantu untuk membangun negara yang inklusif dan menghargai keberagaman.¹⁵

Oleh karena itu, untuk menjadi calon anggota legislatif atau wakil rakyat harus berilmu pengetahuan. Berikut ilmu yang harus dimiliki oleh *Ahl al-Halli Wa al-Aqdi* adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. Ilmu-ilmu syari'at atau ilmu-ilmu agama, yakni ilmu al-Qur'an, ilmu hadits, ilmu bahasa arab, ilmu fiqh, ilmu ushul

¹⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 76.

¹⁶ Lihat Ulfa Astin, dkk "Kontroversi Persyaratan Pendidikan Calon Anggota Legislatif Pada Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*"....., hlm. 22

fiqh, ilmu nasakh Mansukh, dan ilmu tentang perbedaan pendapat para ulama dan furu. Ilmu-ilmu ini diperlukan agar kepala negara dapat menjadi suri tauladan bagi umat Islam dalam penguasa ilmu-ilmu agama secara independen dan dapat mengistinbath hukum sendiri mengenai persoalan-persoalan yang diajukan kepadanya.

- b. Ilmu-ilmu dunia atau ilmu-ilmu umum, utamanya ilmu politik, ilmu tata negara, ilmu ekonomi, dan cabang ilmu umum lainnya yang perlu dikuasai kepala negara untuk mendukung kelancaran tugasnya menjalankan roda pemerintah.

C. Analisis Perbandingan Antara Hukum Positif dan Fiqh Siyasah

Di Indonesia begitu banyak tugas dan wewenang yang akan dijalankan oleh seorang calon anggota legislatif terutama anggota DPR yang memiliki fungsi legislasi atau membuat peraturan perundang-undangan yang dalam lembaga pemerintahan seharusnya memiliki pembawaan sikap proporsional, sikap professional dan integritas yang tinggi karena dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya, calon anggota legislatif yang terpilih akan menjalankan hak dan kewajibannya menjadi wakil rakyat yang dalam tugasnya juga menyampaikan aspirasi serta keinginan dari rakyat kepada lembaga pemerintahan. sikap proporsional dan sikap professional yang seharusnya dimiliki oleh calon anggota legislatif mengacu kepada Asas Proporsionalitas dan Asas Profesionalitas.¹⁷

¹⁷ Aj Priafuddin, "Analisis Yuridis Terhadap Syarat Anggota Legislatif Lulusan Sekolah Menengah Atas (Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 7

Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Sedangkan asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangan-undangan.¹⁸ Kedua asas tersebut juga tercantum di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yaitu tercantum dalam Bab I Pasal 2 ayat (2).

Pernyataan di atas menjadi alasan mengapa ada pertimbangan-pertimbangan yang seharusnya dipertimbangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 240 huruf e yang mensyaratkan seseorang dapat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif minimal lulusan SMA atau sederajat, karena bahwasanya seorang calon anggota legislatif setidaknya harus memiliki standar minimal lulusan perguruan tinggi yang mempelajari dan mengerti tentang konsep konstitusi pemerintahan sehingga nantinya dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki peraturan yang berpotensi dan dapat dijalankan secara efektif oleh para anggota lembaga Eksekutif serta dapat dipertanggungjawabkan.¹⁹

Untuk menjadi seorang calon anggota legislatif juga dilihat dari usia dewasa (baligh) seseorang yaitu dalam ketentuan peraturan

Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”, Tesis, Universitas Islam Kalimantan, 2020, hlm. 2

¹⁸ *Ibid*, hlm.3

¹⁹ *Ibid*.

perundang-undangan yang ada, batas usia dewasa seseorang ada di Batasan umur 21 tahun, 18 tahun, atau umur 17 tahun. Pemerintah memiliki beberapa undang-undang mengenai batasan kedewasaan yang berbeda, ketidakseragaman ini juga ditemukan di dalam putusan hakim.²⁰

Di dalam fiqh siyasah, menurut Ibn Hazm seseorang yang belum dewasa masih belum *khitab* untuk menjalankan tugas-tugas agama, sementara sebagai kepala negara sudah pasti *khitab* untuk menjalankan ajaran-ajaran agama.²¹

Terkait konsep baligh tersebut Rasulullah SAW. bersabda:

“Dia (Zainab Binti Humaid, Ibu Abdullah Ibnu Hisyam) berkata, “ya, Rasul Allah, bai’atlah dia (Ibnu Hisyam)””, Nabi bersabda, “dia masih kecil”. Lalu Nabi mengusap-usap kepala Abdullah Ibnu Hisyam”. (HR. Abu Daud).

Hadits di atas menjelaskan bahwa seorang anak yang belum dewasa tidak boleh dibai’at dan juga tidak boleh membai’at orang lain sebagai kepala negara. Ini berarti yang boleh menjadi kepala negara hanyalah seorang yang sudah dewasa saja. Dalam konstitusi negara-negara modern saat ini, syarat dewasa biasanya dikonkretkan dengan menunjuk usia minimal tertentu calon kepala negara, seperti 25 tahun, 30 tahun, atau 40 tahun. Penting untuk dicatat bahwa didalam ajaran Islam tidak ada ketentuan yang baku

²⁰ Diakses Melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengetahui-penetapan-usia-dewasa-yang-cakap-hukum-berdasarkan-uu-lt62f641be37bbd/> Pada Tanggal 11 Juli 2024 Pukul 15:25.

²¹ Ashgar Ali Enginer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 2.

mengenai berapa tahun sebaiknya usia minimal seorang calon kepala negara.²²

Adapun dampak yang timbul dari permasalahan persyaratan pendidikan bagi calon anggota legislatif ini yaitu banyaknya permasalahan dan kurang maksimalnya berbagai fungsi yang dijalankan oleh anggota DPR. anggota DPR RI yang berjumlah 550 (lima ratus lima puluh) orang yang berasal dari latar belakang status sosial dan bidang keilmuan yang berbeda-beda. Namun, kualitas mereka kurang berbobot karena banyak yang tidak mempunyai wawasan kebangsaan dan pengetahuan ketatanegaraan yang cukup, terutama dalam berbagai hal, seperti wawasan keparlemenan, penguasaan bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran. Hal tersebut menjadi salah satu kendala karena anggota DPR akan bertindak untuk mewakili dan mewujudkan keinginan rakyat Indonesia dalam sebuah lembaga yang memiliki kearifan dan mampu dalam keahlian, terutama dalam bidang legislasi.²³

Permasalahan tersebut sejalan dengan sebuah hadits dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari yang artinya:

“Muhammad bin Sinan meriwayatkan kepada kami, Qulaih bin Sulaiman telah meriwayatkan kepada kami, (riwayat itu) bersumber dari Atha’, dari Yasar, dari Abu Hurairah RA yang berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: Apabila suatu amanah

²² Aj Priafuddin, Analisis Yuridis Terhadap Syarat....., Op Cit, hlm.4

²³ Muhammad Wahdini, “Rekonstruksi Syarat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Perspektif Ketatanegaraan Islam”. Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol.6, No.1, Januari 2020, hlm. 64.

telah disia-siakan, maka tunggulah saat kehancurannya. (Abu Hurairah) bertanya: Bagaimana menempatkan amanah itu, ya Rasulullah? Beliau menjawab: Apabila suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya”.²⁴

Mencermati hadits ini sangat menarik karena hubungan antara amanah dengan keahlian menjadi sebuah inti pokok. Kalimat “*apabila suatu urusan diserahkan kepada seseorang yang bukan ahlinya maka tunggulah saat kehancurannya*” merupakan penjelasan untuk kalimat awal “*apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah saat kehancurannya.*”

Hadist tersebut memberi sebuah peringatan secara perspektif karena amanah berarti menyerahkan suatu perkara kepada seseorang yang sudah memiliki keahlian atau professional. Islam sangat memperhatikan esensi profesionalisme, karena itulah saat Nabi Muhammad SAW mengamanatkan tugas kepada para sahabatnya, sangat melihat dari latar belakang dan kapabilitas sahabat tersebut.²⁵

Dari hasil pemaparan di atas maka dapat kita lihat persamaan dan perbedaan persyaratan pendidikan calon anggota Legislatif/*Ahl al-Halli Wa al-Aqdi* pada tabel berikut ini:

Tabel 1: Persamaan dan perbedaan

	Undang-undang Nomor 7 Tahun	Peraturan KPU	Fiqh Siyasah
--	--	--------------------------	---------------------

²⁴ Sri Harmonika, “*Hadits-Hadits tentang Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)*”. At-Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol.1, No.1, 2017.

²⁵ Muhammad Wahdini, “*Rekonstruksi Syarat Anggota Dewan.....*”, Op Cit, hlm. 65.

	2017		
Persamaan	Mengedepankan asas profesionalitas	Mengedepan- kan asas profesionalitas	Mengedepankan kemampuan dan kapasitas
Perbedaan	Minimal tamatan SMA	Minimal tamatan SMA	<p>-Ibn Abi Rabi (mempunyai pandangan yang mantap dan kokoh)</p> <p>-Al-Farabi (memiliki pemahaman yang baik dan tingkat intelektualnya tinggi)</p> <p>-al-Baqillani (mempunyai ilmu pengetahuan yang luas)</p> <p>-al-Baghdadi (memiliki ilmu pengetahuan)</p> <p>-al-Mawardi (mempunyai ilmu pengetahuan untuk <i>ijtihad</i>)</p> <p>-Abu al-Ma'ali (mampu berijtihad sehingga ia mampu untuk menginstinbathkan sendiri hukum)</p> <p>-Ibnu Taimiyah (memiliki kekuatan</p>

			<p>atau kecakapan (<i>quwwah</i>)</p> <p>-Ibnu Khaldun (berpengetahuan luas)</p> <p>-Muhammad Abdul Qadir Abu Faris (berpengetahuan luas terutama dalam bidang politik)</p>
--	--	--	---

Berdasarkan tabel di atas dapat kita bandingkan bahwasanya syarat yang diajukan oleh para ulama terdahulu lebih tinggi dibandingkan dengan syarat pada hukum positif Indonesia yang hanya mensyaratkan minimal tamatan SMA bagi calon anggota Legislatif, dikarenakan tidak mungkin seorang yang mampu berijtihad di dalam hukum Islam tidak menguasai berbagai macam cabang ilmu. Moh Bahrudin dalam bukunya Ilmu Ushul Fiqh menyatakan bahwa syarat-syarat seorang mujtahid yaitu sebagai berikut:²⁶

- a. Menguasai bahasa Arab, baik tentang tata bahasanya (Nahwu dan Sharaf) maupun kaidah-kaidah kebahasaannya (*qawaid al-lughawiyah*). Sehingga mujtahid mampu menangkap kata perkata dan redaksi kalimat yang terdapat dalam nash syara'. Oleh karena itu, seorang mujtahid harus mampu membedakan antara *mutlaq* dengan *muqayyad*, hakikat dan *majaz*, 'amm dengan *khash*, dan lain-lain.

²⁶ Moh. Bahrudin, "Ilmu Ushul Fiqh", (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), hlm. 160.

- b. Mengetahui *'ulum al-Qur'an* dan *'ulum al-hadits*, sehingga mengenali *nasakh-mansukh*, atau ayat-ayat yang ditakhsis oleh hadits, dan terutama menguasai ayat-ayat hukum. Demikian pula *'ulum al-hadits* diperlukan untuk mengetahui pengelompokan hadits, mana hadits yang mutawatir, shahih, *dha'if*, *mu'tall*, dan lain sebagainya.
- c. Mengetahui wawasan yang komprehensif tentang yurisprudensi hukum Islam, sehingga dapat memetakan materi hukum yang masih diperselisihkan agar ijtihadnya tidak dianggap palsu.
- d. Menguasai ilmu ushul fiqh sehingga paham terhadap metode-metode mengistinbathkan hukum, seperti kias, istihsan, *maslahah mursalah* serta menguasai proses menyesuaikan suatu hukum cabang (*furu'*) dengan hukum asalnya.
- e. Mengetahui *maqashid al-ahkam*, bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mendatangkan rahmat bagi semesta alam yang harus diaplikasikan dalam bentuk perlindungan hidup manusia, baik yang primer, sekunder, maupun tersier.

Dari uraian syarat-syarat mujtahid di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi *Ahl al-Halli Wa al-Aqdi* dalam Islam yaitu salah satunya harus mampu berijtihad, untuk itu harus menguasai semua cabang ilmu yang sesuai dengan syarat-syarat untuk menjadi seorang mujtahid tersebut. Maka dari itu tidak mungkin seorang calon anggota legislatif tamatan SMA mampu menguasai seluruh cabang ilmu tersebut dikarenakan tamatan SMA hanya mempelajari ilmu-ilmu dasar saja terkait perpolitikan.

Analisa dan kritikan dari penulis bahwa tidak setuju terhadap persyaratan pendidikan calon anggota legislatif tamatan SMA

dikarenakan kekhawatiran bahwa standar pendidikan ini mungkin tidak cukup memadai untuk posisi yang menuntut pemahaman mendalam tentang pembuatan kebijakan, analisis hukum, dan masalah sosial.



BAB IV PENUTUP

Pada bab ini penulis menyimpulkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Pada bab ini terdapat tiga poin utama yang disajikan penulis yaitu kesimpulan dan saran yang relevan dengan masalah penelitian yang merupakan inti dari skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh penulis di bab sebelumnya, berikut kesimpulan dari penelitian yang merupakan inti dari penelitian ini:

1. Persyaratan pendidikan calon anggota legislatif terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu pada Pasal 240 huruf e yang mana menyebutkan bahwa untuk menjadi calon anggota legislatif itu minimal berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, pasal tersebut memang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada, akan tetapi di dalam peraturan tersebut dapat dirasa memiliki kelemahan dimana lembaga yang memiliki fungsi dan wewenang dalam membuat dan melahirkan suatu produk Peraturan perundang-undangan hanya berpendidikan tamatan SMA.
2. Syarat gelar akademik bagi *Ahl al-Halli Wa al-Aqdi* sama sekali tidak disinggung oleh ahli ketatanegaraan Islam pada zaman

klasik dan pertengahan dikarenakan fakta sosial di kedua zaman tersebut belum menuntut terpenuhinya syarat itu, merujuk gelar akademik misalnya master atau doktor untuk mengukur kemampuan berpikir seseorang juga belum lazim digunakan, namun bukan berarti mereka tidak mensyaratkan kapasitas ilmu bagi *Ahl al-Halli Wa al-Aqdi* seperti yang telah dikemukakan oleh para ahli ketatanegaraan pada masa klasik, pertengahan, dan kontemporer.

3. Analisis perbandingan antara hukum positif dan Fiqh Siyasah terdapat pada syarat yang diajukan oleh para ulama terdahulu lebih tinggi dibandingkan dengan syarat pada hukum positif Indonesia yang hanya mensyaratkan minimal tamatan SMA bagi calon anggota Legislatif, dapat dilihat dari aspek persamaan dan perbedaan antara hukum positif dan Fiqh siyasah yang mana sama-sama mensyaratkan minimal tamatan SMA, namun terdapat perbedaan pada zaman dahulu tidak disebutkan tamatan SMA melainkan mensyaratkan harus berpengetahuan luas seperti syarat yang paling tinggi dikemukakan oleh Al-Mawardi dan Abu al-Ma'ali yang mana mensyaratkan mempunyai ilmu pengetahuan untuk berjihad sehingga mampu menginstinbatkan sendiri hukum (menetapkan atau menggali hukum Islam secara mandiri dari Al-Qur'an dan Hadits, tanpa bergantung pada pandangan ulama atau otoritas lainnya. Ini biasanya dilakukan oleh mereka yang memiliki pengetahuan mendalam tentang ilmu syari'at, metode ushul fiqh, dan kaidah hukum Islam).

B. Saran

Berdasarkan dari penelitian skripsi ini, saran yang disampaikan oleh penulis adalah adanya perubahan standarisasi terhadap syarat minimal pendidikan calon anggota DPR yang terdapat didalam Pasal 240 (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang diharapkan agar lembaga DPR dapat membuat suatu perubahan yang signifikan dalam melaksanakan tugas, wewenang, serta fungsinya sebagai wakil rakyat agar tercapainya tujuan negara.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Ubaedillah, A. R. (2015). *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Afriansyah, A. (2019). *Pendidikan Sebagai Jalan Terang*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Anwar. (2011). *Teori dan Hukum Konstitusi*. Malang: Intrans Publishing.
- ash-Shiddieqy, H. (1991). *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Danim, S. (2013). *Pengantar Kependidikan Landasan, Teori, dan 234 Metafora Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Djaelani, A. Q. (n.d.). *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Djazuli, A. (2003). *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Elsye, R. (2019). *Modul Mata Kuliah Legislasi*. Jatinangor: Fakultas Hukum Tata Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Fathurrohman, M. (2017). *History Of Islamic Civilization (Peristiwa-peristiwa Sejarah Peradaban Islam Sejak Zaman Nabi Sampai Abbasiyah)*. Yogyakarta: Garudhawaca.
- Huda, N. (2010). *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah Kontekstualitas Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Group Prenada Media.
- Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila: Edisi Reformasi 2016*. Yogyakarta: Paradigma.
- Khaliq, F. A. (2005). *Fiqh Politik Islam*. Jakarta: Amzah.
- Mas, M. (2018). *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Maududi, A. A. (1997). *The Islamic Law and Constitution*. Lahore: Islamic Publication.

- Mawardi, A. (1991). *Al Ahkam Al Sulthaniyyah, Terj M. Yusuf Musa*. Yogyakarta: Pustaka LSI.
- Mulyana, R. (2015). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Unpad Press.
- Nata, A. (2011). *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Pers Jakarta Raja Wali.
- Pulungan, J. S. (1994). *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: Rajawali.
- Qutaibah, A. (1992). *Al Imamah wa al Siyasah*. Lebanon: Dar Al Kutub.
- Sihombing, E. N. (2018). *Hukum Kelembagaan Negara*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Situmorang, J. (2012). *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyah*. Bandung: Pustaka.
- Soedwiji, J. (2012). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sulaiman Saat, S. M. (2020). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Sulawesi: Pustaka Almaida.
- Syamsuddin, R. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Syarbaini, S. (2012). *Pendidikan Pancasila (Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa) di Perguruan Tinggi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- T. Effendy Suryana, K. (2015). *Pancasila & Ketahanan Jati Diri Bangsa*. Bandung: Refika Aditama.
- T.M.H., A.-S. (2011). *Tafsir Al-Qur'an Madjid An-Nur Jilid 1*. Jakarta: Cakrawala Publisher.
- Thabari, A. (1987). *Tarikh Al Umam wa al Mulk*. Bairut: Dar al Fikr.
- Zahroh, M. A. (n.d.). *Tarikh Al Madzahib Al Islamiyat fi al Siyasat wa ala Aqidah*. Bairut: Dar al Fikr Al Arab.

Jurnal

- Akbar, M. R. (2023). Politik Hukum Penentuan Tingkat Pendidikan Sebagai Syarat Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia dalam Perspektif Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, 2.
- Astin, U. (2022). Kontroversi Persyaratan Pendidikan Calon Anggota Legislatif pada Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah. *Jurnal Al-Ushuliy*, Vol.1, No. 2.
- Astri Wulandari, Z. (2021). Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah. *Jurnal Integritas Ilmu Syari'ah*, Vol.2, No. 2.
- BP, A. R. (2022). Pengertian Pendidikan, Ilmu pendidikan, dan Unsur-Unsur Pendidikan. *Jurnal Al Urwatul Wutsqa*, Vol.2, No.1.
- Ismiati, S. H. (2017). Motivasi Calon Legislatif (caleg) untuk Mencalonkan Diri Pemilu Ditinjau dari Jenis Kelamin. *Jurnal Takammul*, 12.
- Jafar, W. A. (2018). Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits. *Jurnal Al-Imarah*, Vol. 3, No. 1.
- Jafar, W. A. (2018). Fiqh Siyasah Dalam Perspektif al-Qur'an dan al-Hadits. *Jurnal Al-Imarah*, 20.
- Kartika, Y. (2021). Lembaga Legislatif Republik Indonesia dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Analisis Terhadap Fungsi Legislasi, Pengawasan, dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia). *Jurnal Qiyas*, 26.
- Milya Sari, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian IPA. *Jurnal Penelitian Bidang dan Pendidikan*, 44.
- Wedatama, I. G. (2019). Analisis Syarat Pencalonan Anggota DPR dan DPRD yang Diatur Oleh Peraturan KPU dan Undang-Undang Pemilu. *Jurnal Analogi Hukum*.
- Yokotani. (2017). Sistem Bikameral di Lembaga Legislatif Berdasarkan Tugas dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah

(Perbandingan Dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Argentina). *Jurnal Hukum Progresif*.

Zaitul, W. J. (2021). Karakteristik Anggota Legislatif dan Kinerja Pemerintahan Daerah. *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 77.

Website

Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-4803172/orasi-ilmiah-di-trisakti-mahfud-bicara-filosofi-arrah-pendidikan> pada tanggal 5 Mei 2024.

Diakses melalui <http://repository.unissula.ac.id/9683/5/BAB%20I.pdf> tanggal 3 Mei 2024

Diakses melalui <https://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Badan-Legislati> pada tanggal 15 Mei 2024

Diakses Melalui <https://news.detik.com/berita/d-5354126/pks-setuju-syarat-capres-hingga-caleg-minimal-lulusan-perguruan-tinggi> Pada Tanggal 11 Juli 15:30.

Diakses Melalui <https://news.detik.com/berita/d-5353655/pdip-tak-setuju-capres-hingga-caleg-minimal-lulusan-perguruan-tinggi> Pada Tanggal 11 Juli 2024 Pukul 16:00.

Diakses Melalui https://megapolitan.kompas.com/read/2014/03/17/1333519/Warga.Ragukan.Caleg.Tamatan.SMA#google_vignette Pada Tanggal 12 Juli 2024 Pukul 13:02.

Diakses Melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengetahui-penetapan-usia-dewasa-yang-cakap-hukum-berdasarkan-uu-lt62f641be37bbd/> Pada Tanggal 11 Juli 2024 Pukul 15:25.

LAMPIRAN



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor 517/Uin.Ce.FSH/PP/DC/9012024

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang**
- a. Bahwa untuk kelancaran kegiatan KRU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KRU Skripsi tersebut
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan layak serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KRU Skripsi
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Mengingat**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 3. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Agama Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Maksud Universitas Islam Negeri
 7. Keputusan Menteri Agama 482 Tahun 2003 tentang Penjelasan Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adhikungan Departemen Agama RI
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pemberi Kuasa dan Pen dele gasian Wewenang Kepala Pusa Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh

M E M U T U S K A N

Menetapkan KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU

- Menunjuk Saudara (i)
 a. H. Mutara Farid Lc, MA Sebagai Pembimbing I
 b. Syarifah Rahmatulati S. H, Msi Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KRU Skripsi Mahasiswa (i)

Nama : Cui Pulih Anata
 N I M : 200105043
 Prodi : Hukum Tata Negara/Syariah
 Ju d u l : Penyerapan Pendidikan Calon Anggota Legislatif Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Umum Menurut Fiqh-Syariah

KEDUA

Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETIGA

Pembayaran akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023

KEEMPAT

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditandatangani di Banda Aceh
 pada tanggal 26 Januari 2024
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Terdapat

1. Di UIN Ar-Raniry,
2. - 1078,
3. Mahasiswa yang bersangkutan,
4. Arsip.